

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESEIMBANGAN KEDUDUKAN PARA
PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA MIKRO**

SKRIPSI

Oleh:

DHENANDRA MAHARDIKA SUKMANA

NIM. 0910110141



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Artikel : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESEIMBANGAN
KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN
KREDIT USAHA MIKRO**

Identitas Penulis :

a. Nama : **Dhenandra Mahardika Sukmana**
b. NIM : **0910110141**

Konsentrasi : **Hukum Perdata**

Jangka Waktu Penelitian : **4 bulan**

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Sihabudin, S.H.,M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H.,M.M.
NIP. 19660622 199002 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESEIMBANGAN KEDUDUKAN PARA
PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA MIKRO**

Oleh :
DHENANDRA MAHARDIKA SUKMANA

0910110141

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Dr. Sihabudin, SH.,MH.
NIP. 19591216 198503 1 001

Imam Ismanu, SH., MS.
NIP. 19510727 198002 1 001

Anggota

Anggota

Sentot Prihandajani Sigito, SH., MHum.
NIP. 19600423 198601 1 002

Djumikasih, SH., MH.
19721130 199802 2 001

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H.,M.M.
NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, SH.,MH.
NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia yang tiada henti kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang karena dakwahnya kita dapat menikmati iman dan Islam.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah-satu syarat dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang. Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dari banyak pihak, antara lain:

1. Dr. Sihabudin, S.H.,M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan sekaligus sebagai pembimbing utama yang telah memberikan iklim kondusif untuk mengembangkan kegiatan penulisan dan penelitian;
2. Ibu Siti Hamidah, S.H.,M.M. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan sekaligus sebagai Pembimbing Pemdamping yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti dan telah memberikan ilmunya kepada peneliti selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang berlipat;
3. Kedua orang tua peneliti, atas doa restu dan segala pengorbanan kepada peneliti;
4. Bapak Partejo selaku direktur KBPR Eka Usaha, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk dapat menganalisis bahan hukum primer di KBPR Eka Usaha Jember;
5. Bapak Samsul HN selaku Kepala Kantor Kas KBPR Eka Usaha Tanggul atas ilmu dan kemudahan dalam melakukan penelitian di KBPR Eka Usaha;
6. Rekan-rekan di Bussines Law Community yang telah memberikan tempat kepada peneliti sehingga dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik membangun dan saran sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Malang, Januari 2013

Peneliti



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

RINGKASAN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Bank dan Nasabah.....	10
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit Bank.....	14
C. Tinjauan Umum tentang Kredit Usaha Mikro.....	22
D. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen.....	24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	29
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	30
C. Tehnik Memperoleh Bahan Hukum.....	32
D. Tehnik Analisis Bahan Hukum.....	32
E. Sistematika Penulisan.....	32
F. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	34



**BAB V TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESEIMBANGAN KEDUDUKAN
PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA MIKRO**

A.	Analisis Bentuk dan Dasar Hukum Perjanjian Kredit Usaha Mikro.....	35
B.	Analisis Perjanjian Kredit Usaha Mikro sebagai Perjanjian Standart (Perjanjian Baku).....	38
C.	Analisis Hak dan Kewajiban Bank dan Nasabah dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro Berdasarkan Asas Keseimbangan.....	41
1.	Analisis Kedudukan Bank dan Nasabah pada Perjanjian Kredit Usaha Mikro berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....	41
2.	Analisis Kedudukan Bank dan Nasabah pada Perjanjian Kredit Usaha Mikro berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	44
D.	Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro.....	52
1.	Perwujudan Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro.....	52
2.	Analisis Kebijakan Pemerintah terhadap Asas Kebebasan Berkontrak.....	64
3.	Keseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro.....	67
E.	Model Perjanjian Kredit Usaha Mikro yang Memiliki Kedudukan Seimbang antara Para Pihak.....	83


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan.....	96
B.	Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Perjanjian Kredit Usaha Mikro PT. BPR Nur Semesta Indah.....
- B. Perjanjian Kredit Usaha Mikro PT BPR Jember Lestari.....
- C. Perjanjian Kredit Usaha Mikro KBPR Eka Usaha.....



RINGKASAN

Dhenandra Mahardika Sukmana, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2013, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESEIMBANGAN KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA MIKRO, Dr. Sihabudin, S.H.,M.H., Siti Hamidah, S.H., M.M

Kredit yang diberikan oleh bank perlu diamankan, tanpa adanya pengamanan bank sulit untuk mengelak dari resiko yang timbul sebagai akibat dari tidak berprestasinya debitur. Oleh karena itu bank mengikat debitur dalam perjanjian kredit usaha mikro sebagai dasar hubungan hukum antara bank dan nasabah. Bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan. Sehingga menimbulkan kesan bahwa dalam perjanjian kredit usaha mikro telah terjadi ketidak seimbangan kedudukan diantara para pihak. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan nuansa baru karena undang-undang ini mengatur agar pelaku usaha tidak semena-mena dalam mencantumkan klausula baku dalam menawarkan barang dan jasa. Akan tetapi dari analisis bahan hukum primer berupa perjanjian kredit usaha mikro, masih ditemukan klausul yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan pencantuman klausul baku yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Hal tersebut dikarenakan beberapa ketentuan dalam Pasal 18 tersebut dinilai memberatkan pihak bank.

Adapun tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian kredit usaha mikro yang dibuat oleh pihak bank telah sesuai dengan asas keseimbangan sebagaimana tersirat dalam KUH Perdata dan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan untuk mengetahui bagaimana perjanjian kredit usaha mikro yang memiliki kedudukan seimbang bagi para pihak

Metode penulisan menggunakan penelitian *yuridis normatif* dan metode pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*) dan pendekatan analitis (*analytical-approach*).

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat disimpulkan perjanjian kredit usaha mikro tidak memenuhi asas keseimbangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dan bentuk perjanjian kredit usaha mikro yang memiliki kedudukan seimbang bagi para pihak adalah perjanjian yang selain melindungi hak dan kewajiban pihak bank, juga memperhatikan dan melindungi hak dan kewajiban pihak nasabah debitur.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Negara berkembang seperti Indonesia, kehadiran dan peranan lembaga perbankan memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Selain bertujuan untuk mencari keuntungan, bank juga mempunyai tugas yang mulia yakni untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak melalui pemerataan pembangunan khususnya di bidang perekonomian.²

Mengingat golongan ekonomi lemah/mikro merupakan bagian terbesar dari pengusaha nasional dan pada hakikatnya adalah pribumi, Maka meningkatkan kemampuan berusaha mereka tidak saja mempunyai arti sebagai pemerataan pembangunan yang mengarah kepada terwujudnya keadilan sosial, melainkan juga pemanfaatan dari segala potensi secara optimal dalam rangka memperluas landasan bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berdasarkan kemampuan sendiri.³ Sehingga perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan peranan dan tanggung jawab masyarakat kecil agar mampu mengurus dirinya sendiri dan berpartisipasi secara nyata dalam pembangunan

¹ Redaksi Sinar Grafika, **Undang-undang Perbankan 1998 (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 9.

² Sri Woelan Aziz, **Aspek-aspek Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia**, Citra Media, Surabaya, 1996, hal 20.

³ *Ibid.*, hal 250.

nasional atas dasar swadaya gotong royong serta dapat memetik dan menikmati hasil pembangunan guna peningkatan taraf hidupnya, yang pelaksanaannya ditunjang oleh suatu badan usaha salah satunya adalah dari sektor perbankan.⁴

Sejalan dengan semakin meningkatnya aktivitas perbankan di masyarakat, presentase bank dalam menghadapi berbagai macam masalah juga semakin meningkat. Selain itu, jenis kejahatan yang terjadi akibat aktifitas pemberian jasa perbankan oleh bank semakin lama semakin bertambah kompleks. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi pihak bank untuk mengikat para krediturnya dengan suatu perjanjian. Hal ini dimaksudkan agar pihak bank memperoleh kekuatan hukum dan jaminan pelunasan hutang dari pada debiturnya. Dalam dunia perbankan, perjanjian seperti ini lazim disebut dengan perjanjian kredit perbankan. Perjanjian atau *verbinten* sendiri mengandung pengertian suatu hubungan hukum Kekayaan/harta benda antara dua orang/ lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk memberi prestasi.⁵ Suatu perjanjian adalah semata-mata ditujukan untuk persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok didalam dunia usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauhnya menyangkut tenaga kerja.⁶

Perjanjian/*Verbinten* adalah hubungan hukum yang oleh hukum diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu, berkaitan dengan syarat sahnya

⁴ *Ibid.*, hal 251.

⁵ M. Yahya Harahap, **Segi-segi Hukum Perjanjian**, Alumni, Bandung, 1996, hal 6.

⁶ Abdul Kadir Muhammad, **Hukum Perjanjian**, Alumni, Bandung, 1986, hal 93.

perjanjian, perjanjian kredit usaha mikro sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya diatur dan tunduk pada ketentuan buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁷ Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.⁸

Selain syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Perdata seperti telah disebut diatas, didalam hukum perjanjian dikenal tiga asas, yaitu asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, dan asas kebebasan berkontrak.⁹ Kebebasan berkontrak adalah kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, kebebasan untuk menentukan dengan siapa mengadakan perjanjian, kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, dan kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian.¹⁰

Sesuai dengan asas dari suatu perikatan atau perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak seperti tersirat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, maka pihak-pihak yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut dapat mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada pada ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tetapi dapat pula mendasarkan pada kesepakatan bersama. Artinya dalam hal-hal

⁷ Suharmoko, **Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus**, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2007, hal 1.

⁸ *ibid.*

⁹ Titik Triwulan Tutik, **Pengantar Hukum Perdata di Indonesia**, Prestasi Pustaka Grafika, Jakarta, 2006, hal 249.

¹⁰ Ridwan Khairandy, **Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak**, PPS Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hal 38.

ketentuan yang memaksa, harus sesuai dengan ketentuan KUH Perdata, sedangkan dalam hal ketentuan tidak memaksa, diserahkan kepada para pihak.¹¹

Sehingga dengan demikian perjanjian kredit selain dikuasai oleh asas-asas umum hukum perjanjian, juga dikuasai oleh apa yang secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak.¹²

Pada penelitian ini peneliti membatasi hanya mengadakan penelitian terhadap perjanjian kredit bank pada kredit usaha mikro saja, tidak termasuk kedalam lingkup penelitian peneliti, perjanjian kredit bank pada kredit usaha kecil, menengah dan besar.

Perjanjian kredit perlu memperoleh perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang penting dalam pemberian, pengelolaan, dan penatalaksanaan kredit tersebut. Menurut CH. Gatot Wardoyo, dalam tulisannya mengenai Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank, perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok. Artinya, perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.¹³

Meskipun bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan. Namun ada hal-hal yang tetap harus dipedomani, yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu juga

¹¹ *Ibid.*, hal 40.

¹² Muhammad Djumhana, **Asas-asas Hukum Perbankan di Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 502-503.

¹³ CH. Gatot Wardoyo, **Sekitar Kalusul-klausul Perjanjian Kredit Bank, Bank dan Manajemen**, 1992, hal 64-69.

perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya kebatalan dari perjanjian yang dibuat (*invalidity*) sehingga pada saat dilakukannya perbuatan hukum (perjanjian) tersebut jangan sampai melanggar suatu ketentuan perundang-undangan. Perjanjian baku ini secara umum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dari debitur;
2. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu;
3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
4. Bentuknya tertulis;
5. Dipersiapkan dulu secara massal atau individual.¹⁴

Berdasarkan uraian mengenai perjanjian baku tersebut dapat dilihat bahwa perjanjian baku itu tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, khususnya ketentuan mengenai kebebasan berkontrak. Padahal Undang-undang telah mengakui hak seseorang untuk secara bebas membuat perjanjian dengan siapapun serta bebas pula menentukan isi perjanjian tersebut yang dikenal asas kebebasan berkontrak yang tersirat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan nuansa baru karena undang-undang ini mengatur agar pelaku usaha tidak semena-mena dalam mencantumkan klausula baku dalam menawarkan barang dan jasa. Didalam undang-undang tersebut tidak secara tegas dan jelas bidang usaha dari pelaku usaha, tetapi dapatlah dikatakan secara umum bahwa

¹⁴ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, **Hukum Perbankan**, Sinar Grafika, Bandung, 2010, hal 50.

setiap penjual barang/jasa termasuk pihak perbankan yang merupakan lembaga penjual jasa pula.¹⁵ Khususnya dalam Pasal 18 ayat (1) yang melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang mencantumkan klausula eksonerasi dan menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Larangan ini dapat dimengerti karena dibuatnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut salah satu tujuannya adalah untuk melindungi konsumen, akan tetapi dengan adanya ketentuan tersebut banyak pelaku usaha yang merasa dirugikan, terutama pihak perbankan. Sesuai asas keseimbangan perlindungan konsumen yang dimaksud dalam undang-undang ini tidak harus berpihak hanya pada kepentingan konsumen saja, akan tetapi merugikan kepentingan pelaku usaha. Seharusnya kepentingan semua pihak harus dilindungi, termasuk kepentingan pemerintah dalam pembangunan nasional dan harus mendapat porsi seimbang.¹⁶

Melihat pentingnya keseimbangan antara kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit usaha mikro, maka peneliti mengangkat tema **"tinjauan yuridis terhadap keseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian kredit usaha mikro"**.

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan alasan pemilihan judul penelitian, maka dirumuskan masalah untuk dijadikan pedoman penelitian hukum agar mencapai sasarannya. Adapun masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

¹⁵ Adeline Wijaya, **Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Kredit Pemilikan Rumah Yang Dirugikan Akibat Kenaikan Suku Bunga**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009, hal 10.

¹⁶ Ahmad Miru, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 12.

1. Apakah perjanjian kredit usaha mikro antara bank dan nasabah telah sesuai dengan asas keseimbangan sebagaimana tersirat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana perjanjian kredit usaha mikro yang memiliki kedudukan seimbang bagi para pihak?

C. Tujuan Penelitian

Penyusunan penelitian hukum ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dalam perjanjian kredit usaha mikro antara bank dan nasabah telah sesuai dengan asas keseimbangan sebagaimana tersirat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui perjanjian kredit usaha mikro yang memiliki kedudukan seimbang bagi para pihak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan bagi keberadaan dan perkembangan ilmu hukum dan kepastian terhadap keputusan yang dibuat oleh pemerintah khususnya dibidang perbankan.

2. Manfaat Aplikatif

- a. Menambah wawasan penulis dalam kaitannya dengan keseimbangan kedudukan pihak bank dan nasabah sebagai dalam perjanjian kredit usaha mikro.
- b. Sebagai bahan masukan obyektif atau sumbangan pemikiran kepada pemerintah dan seluruh pejabat negara yang menjalankan kegiatan dibidang perbankan dalam menyelenggarakan roda perekonomian bangsa Indonesia sehingga tercipta iklim perekonomian yang sehat dan merata khususnya bagi para pengguna jasa perbankan.
- c. Dapat digunakan sebagai pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Bank dan Nasabah

1. Pengertian Bank

Secara sederhana bank adalah merupakan suatu wadah untuk menyimpan dan meminjam uang, karenanya disebut juga sebagai pasar uang. Di tempat bernama bank ini pula disimpan dan disalurkan dalam bentuk kredit. Hal ini sesuai dengan kegiatan pokok dari bank, yaitu melakukan usaha simpan pinjam uang.¹⁷ Sedangkan definisi menurut para ahli perbankan di negara-negara maju, mendefinisikan bank sebagai institusi keuangan yang berorientasi laba. Untuk memperoleh laba tersebut bank umum melaksanakan fungsi intermediasi.¹⁸

Pada perkembangannya, istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata financial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.¹⁹

¹⁷ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, op.cit., hal 315.

¹⁸ Putra, Definisi, Fungsi, dan Peranan Bank Umum dalam Perekonomian (online), <http://putracenter.net/2009/09/23/defini-fungsi-bank-umum-dalam-perekonomian/>, (19September 2012).

¹⁹ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, op.cit., hal 135.

Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merumuskan kembali pengertian bank sebagai berikut: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".²⁰

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan memberikan jasa-jasa lainnya yang lazim dilakukan bank dalam lalu lintas pembayaran. Kedua fungsi itu tidak dapat dipisahkan. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban untuk menjaga kestabilan uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja. Dengan sendirinya, bank Indonesia tidak termasuk kedalam pengertian "bank" sebagaimana telah disebut diatas, sebab Bank Indonesia bukan sebuah badan usaha yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, kendati melakukan kegiatan usaha yang bersifat komersial pula.²¹

2. Jenis-jenis Bank

Jenis-jenis bank yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-undang Perbankan. Jenis-jenis perbankan berdasarkan Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 berbeda dengan ketentuan sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967.

²⁰ Redaksi Sinar Grafika, op.cit., hal 9.

²¹ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, op.cit., hal 138.

Namun kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda.²²

Perbedaan jenis perbankan dilihat dari fungsinya menurut Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 terdiri atas: Bank Umum, Bank Pembangunan, Bank Tabungan, Bank Pasar, Bank Desa, Lumbung Desa atau Bank Pegawai. Namun setelah keluarnya Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 jenis perbankan dibedakan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).²³

Adapun pengertian Bank Umum dan BPR menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

A. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁴

B. Bank Perkreditan Rakyat(BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁵

²² Rachmadi, **Jenis dan Kepemilikan Bank** (online), <http://www.eocommunity.com> , (12 Agustus 2012).

²³ *Ibid.*

²⁴ Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

3. Pengertian Nasabah

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah terdiri dari nasabah penyimpanan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpanan adalah nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.²⁶ Termasuk dalam kelompok nasabah ini, yaitu nasabah *walk-in customer* (nasabah yang tidak mempunyai rekening) pada bank yang memberikan jasanya.²⁷

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Melihat pengertian konsumen diatas, maka nasabah juga termasuk konsumen.²⁸

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit Bank

Definisi kredit menurut dalam Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 angka 11 adalah: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau keesepakatan pinjam-meminjam antara bank

²⁵ Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

²⁶ Adeline Wijaya, op.cit., hal 10.

²⁷ Muhammad Djumhana, op.cit., hal 180.

²⁸ Adeline Wijaya, op.cit., hal 12.

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.²⁹

Sedangkan pengertian perjanjian kredit bank tidak dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Dari pengertian kredit yang termuat dalam ketentuan 1 angka 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah peminjam dana adalah kesepakatan pinjam-meminjam, yang merupakan bagian dari pengertian kredit itu sendiri. Yang kemudian banyak dipertanyakan adalah apakah perjanjian kredit bank itu identik dengan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau merupakan perjanjian tidak bernama yang mempunyai karakteristik tersendiri.³⁰

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak terdapat suatu bentuk hubungan hukum khusus atau lembaga perjanjian khusus yang bernama “Perjanjian Kredit Bank”. Karenanya penetapan mengenai bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur, yang disebut “Perjanjian Kredit Bank” itu, harus digali dari sumber-sumber diluar Kitab Undang-undang Hukum Perdata.³¹

R.Subekti menyatakan, dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-

²⁹ Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

³⁰ Muhammad Djumhana, op.cit., hal 178.

³¹ Sutan Remy Sjahdeini, **Peranan Jaminan Kredit dan Agunan Kredit Menurut Undang-undang Perbankan**, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Eksistensi Agunan dan Permasalahannya dalam Perbankan, Surabaya, 1993, hal 155.

meminjam sebagaimana diatur dalam KUHPerdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.³²

Kemudian Marhaenis Abdul Hay mengemukakan pendapat yang kurang lebih sama, bahwa perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam-meminjam dan dikuasai oleh ketentuan Bab XIII Buku III KUHPerdata. Pendapat ini dikemukakan beliau lagi dalam bukunya Hukum Perdata, bahwa pengertian perjanjian kredit mendekati pada pengertian perjanjian pinjam-meminjam menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ketentuan umum dalam perjanjian pinjam-meminjam dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat digunakan untuk perjanjian kredit seperti yang dimaksudkan oleh Undang-undang Perbankan. Marhaenis menyimpulkan bahwa perjanjian kredit merupakan hal yang khusus dari perjanjian pinjam meminjam.³³

Pendapat senada dikemukakan pula oleh Mariam Darus Badzuzaman, yang menyatakan, bahwa dari rumusan yang terdapat didalam Undang-undang Perbankan mengenai pengertian kredit, dapat disimpulkan dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam didalam KUH Perdata Pasal 1574. Perjanjian pinjam meminjam ini juga mengandung makna luas. Yaitu obyeknya adalah benda yang menghabiskan jika *verbuiklening* termasuk didalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik dari barang/benda yang dipinjam dan kemudian harus mengembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan. Karenanya perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat riil,

³² Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, op.cit., hal 314.

³³ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, op.cit., hal 325.

yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh “peyerahan“ uang oleh bank kepada nasabah.³⁴

Akan tetapi, pendapat diatas disangkal pakar hukum lainnya. Djuhaendah Hasan berpendapat, bahwa perjanjian kredit lebih merupakan perjanjian tidak bernama, karena mengenai perjanjian kredit belum ada pengaturan secara khusus baik dalam undang-undang maupun Undang-undang Perbankan. Pengaturan yang ada tidak mengatur tentang bagaimana bentuk dan isi serta klausula-klausula yang dapat atau mungkin terdapat dalam perjanjian kredit yang dibuat antara bank dengan para debitur. Beliau bahkan berpendapat bahwa perjanjian kredit tidak tepat dikatakan dikuasai oleh ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karena antara perjanjian pinjam meminjam dengan perjanjian kredit bank terdapat beberapa hal yang berbeda. Perbedaan yang dimaksud antara lain:

1. Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan program pembangunan, biasanya dalam pemberian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima tersebut, sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitur dapat menggunakan uangnya secara bebas.
2. Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan dan tidak mungkin diberikan oleh individu, sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam pemberi pinjaman dapat dilakukan oleh individu

³⁴ Mariam Daruz Badzulzaman, **Asas Kebebasan Berkontrak dan Kaitannya dengan Perjanjian Baku(Standart)**, Artikel dalam Media Notariat Nomor 28-29 Tahun VIII, Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, hal 7-8.

3. Pengaturan yang berlaku bagi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam. Bagi perjanjian pinjam meminjam berlaku ketentuan umum dari Buku III dan Ban XIII Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sedangkan bagi perjanjian kredit perbankan berlaku ketentuan dalam Undang-undang dasar 1945, ketentuan bidang ekonomi dalam GBHN, ketentuan umum Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perbankan, terutama bidang Perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia, dan sebagainya.
4. Pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengembalian uang pinjaman itu harus disertai dengan bunga, imbalan maupun bagi hasil, sedangkan dalam
5. perjanjian pinjam meminjam hanya berupa bunga saja, dan bunga inipun baru ada apabila diperjanjikan.
6. Pada perjanjian kredit bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur untuk mengembalikan kredit yang diformulasikan dalam bentuk jaminan, baik materiil maupun imateriil. Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam jaminan merupakan pengaman bagi kepastian pelunasan utang dan inipun ada apabila diperjanjikan, dan jaminan ini hanya merupakan jaminan secara fisik atau materiil saja.³⁵

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini, yang menyatakan bahwa perjanjian kredit bukanlah perjanjian riil seperti perjanjian peminjaman uang, yaitu perjanjian pinjam-mengganti atau pinjam-meminjam (*verbruiklening*), yang obyek perjanjiannya adalah uang, melainkan perjanjian

³⁵ Djuhaendah Hasan, **Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 174-175.

konsensual. Terdapat beberapa ciri yang membedakan perjanjian kredit dengan perjanjian pinjam meminjam, yaitu sebagai berikut:

1. Sifatnya yang konsensual dari suatu perjanjian kredit bank itulah yang merupakan ciri pertama yang membedakan dari perjanjian pinjam meminjam uang yang bersifat riil. Dengan kata lain bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian *loan of money* menurut hukum Inggris yang dapat bersifat riil maupun konsensual, tetapi bukan perjanjian peminjaman uang menurut hukum Indonesia yang bersifat riil. Bagi perjanjian kredit yang jelas-jelas mencantumkan syarat-syarat tangguh tidak dapat dibantah lagi bahwa perjanjian itu merupakan perjanjian yang konsensual sifatnya. Setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh bank dan nasabah debitur, nasabah debitur belum berhak menggunakan atau melakukan penarikan kredit. Atau sebaliknya, setelah ditandatanganinya kredit oleh kedua belah pihak, belumlah menimbulkan kewajiban bagi bank untuk menyediakan kredit sebagaimana yang diperjanjikan. Hak nasabah debitur untuk dapat menarik atau kewajiban bank untuk menyediakan kredit, masih tergantung kepada telah terpenuhinya seluruh syarat yang ditentukan didalam perjanjian kredit.
2. Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan yang tertentu oleh nasabah debitur, seperti yang dilakukan oleh peminjam uang(debitur) pada perjanjian peminjaman uang biasa. Pada perjanjian kredit, kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian dan pemakaian yang menyimpang dari tujuan itu menimbulkan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak, maka berarti nasabah debitur bukan merupakan pemilik mutlak dari kredit yang diperolehnya berdasarkan

perjanjian kredit itu, sebagaimana bila seandainya perjanjian kredit itu adalah perjanjian peminjaman uang. Dengan kata lain, perjanjian kredit bank tidak mempunyai ciri yang sama dengan perjanjian pinjam-meminjam atau pinjam-mengganti. Oleh karena itu, terhadap perjanjian kredit bank tidak berlaku ketentuan-ketentuan Bab XIII Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

3. Perjanjian kredit bank yang membedakannya dari perjanjian pinjam-meminjam uang ialah mengenai syarat cara menggunakannya. Kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindah bukuan. Cara lain hampir dapat dikatakan tidak mungkin atau tidak diperbolehkan. Pada perjanjian peminjaman uang biasa, uang yang di pinjamkan diserahkan seluruhnya oleh kreditur dalam kekuasaan mutlak nasabah debitur dengan tidak diisyaratkan bagaimana caranya debitur akan menggunakan uangnya itu. Pada perjanjian kredit bank, kredit tidak pernah diserahkan oleh bank kedalam kekuasaan mutlak nasabah debitur. Kredit selalu diberikan dalam bentuk rekening koran yang penarikan dan penggunaannya selalu dibawah pengawasan bank.³⁶

Sebelumnya pada bagian lain dari tulisannya tersebut, Sutan Remy Sjahdeini merumuskan pengertian perjanjian kredit itu sebagai berikut. Perjanjian kredit adalah perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, yang mewajibkan nasabah debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.³⁷

³⁶ Sutan Remy Sjahdeini, op.cit., hal 159-161.

³⁷ Sutan Remy Sjahdeini, op.cit., hal 14.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti berpendapat bahwa sudah jelas terdapat perbedaan yang prinsipil antara perjanjian kredit dengan perjanjian pinjam-meminjam(uang), baik ditilik dari segi pengertian, subyek pemberi kredit, pengaturan, tujuan, dan jaminannya. Oleh karena itu, perjanjian kredit bank tidak identik dengan perjanjian pinjam-meminjam uang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang yang bersifat konsensual riil, dan dapat diklasifikasikan kedalam bentuk perjanjian tidak bernama (*onbeniem de overeenkomst*). Namun yang jelas, bahwa perjanjian kredit bank itu lahir karena adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang merupakan dasar hukum antara bank dan nasabah peminjam dananya, dengan beberapa karakter tertentu.

Tujuan pemberian kredit pada umumnya adalah mencari keuntungan berbentuk imbalan atau bagi hasil. Tetapi untuk negara kita, tujuan utama pemberian kredit adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁸

Tujuan pemberian kredit dapat dibedakan atas kepentingan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

a. Pemerintah

Pemberian kredit harus sesuai dengan kebijakan moneter, selektif, dan diarahkan pada sektor-sektor yang diprioritaskan dalam pembangunan.

b. Masyarakat

Pemberian kredit bertujuan agar masyarakat lebih mudah memenuhi kebutuhannya yang berupa barang atau jasa.

³⁸ Kasmadi, **Tujuan dan Fungsi Kredit** (online), <http://www.hukumonline.com>, (19 Januari 2008).

c. Dunia Usaha

Pemberian kredit dimaksudkan agar kegairahan berusaha meningkatkan dan sekaligus meningkatkan pula jumlah barang yang diproduksi yang pada gilirannya akan meningkatkan laba usaha.³⁹

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis, baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh pada tahapan yang lebih baik. Maksudnya baik bagi pihak debitur maupun kreditur mendapatkan kemajuan.

C. Tinjauan Umum tentang Kredit Usaha Mikro

Secara umum masyarakat telah mengenal empat istilah didalam penggolongan pengusaha menurut skala usahanya yaitu pengusaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Kenyataannya pemahaman masyarakat terhadap penggolongan tersebut berbeda-beda karena banyak versi yang berkembang di masyarakat. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan sehingga timbul variasi terhadap batasan skala usaha yang tergolong usaha mikro, kecil, menengah, dan besar sehingga tidak mudah untuk memberikan batasan tentang skala pengusaha yang dapat diterima oleh semua pihak.⁴⁰ Adapun definisi yang ada adalah sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dimaksud dari usaha mikro adalah usaha produktif milik

³⁹ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, op.cit., hal 198.

⁴⁰ Tim Penelitian dan Pengembangan Biro Kredit Bank Indonesia, **Pengembangan Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK)**, Topik III, Pengusaha Mikro Sebagai Nasabah Potensial, Profil Pengusaha Mikro, Jakarta, 2003, hal 1.

orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

2. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kriteria kredit usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000(tiga ratus juta rupiah)

Pengusaha mikro terdiri dari petani kecil, pedagang kaki lima, peternak, pengrajin, nelayan, industri kecil, termasuk masyarakat yang berpenghasilan tetap atau pensiunan sepanjang yang bersangkutan mengelola usaha produktif, baik yang belum maupun yang sudah mendapat akses terhadap pelayanan bank.⁴¹

D. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberi definisi bagi perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁴² Sedangkan konsumen dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang

⁴¹ Tim Penelitian dan Pengembangan Biro Kredit Bank Indonesia, op.cit., hal 22.

⁴² Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah tiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain ataupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pada hakekatnya terdapat dua instrument hukum yang penting yang menjadi landasan kebijakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu :

(a). Undang Undang Dasar 1945

Sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia, undang undang dasar 1945 mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui system pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

(b). Undang Undang no. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK)

Lahirnya undang undang inui memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas yang diderita atas kerugian yang diderita ats suatu barang atau jasa.UUPK menjamin segala kepastian hukum bagi konsumen.

Dengan diundangkannya Undang-undang Perlindungan Konsumen di Indonesia yang mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000 bukan berarti Undang-undang Perlindungan Konsumen ini merupakan awal dari hukum yang mengatur perlindungan konsumen, sebab sampai dengan terbentuknya Undang-undang

Perlindungan Konsumen ini sudah ada undang-undang yang materinya melindungi konsumen. Undang-undang tersebut antara lain sebagai berikut:

- (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang *Hygiene*;
- (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan;
- (3) Undang-undang 2 Nomor Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- (5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- (6) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
- (7) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
- (8) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- (9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- (10) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- (11) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- (12) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- (13) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987;
- (14) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;
- (15) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merek;

- (16) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (17) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
- (18) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
- (19) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.⁴³

2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan konsumen, tujuan dari perlindungan konsumen adalah:

- (1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- (2) Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif dari penggunaan barang dan atau jasa.
- (3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- (4) Menciptakan perlindungan pasien yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi.
- (5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

⁴³ Gunawan Adji Wijaya, Ahmad Yani, **Hukum tentang Perlindungan Konsumen**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 19.

(6) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.⁴⁴

3. Azas dalam Hukum Perlindungan Konsumen

(1) Azas Manfaat

Mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar besarnya terhadap kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

(2) Azas Keadilan

Partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha dalam memperoleh hak nya dan melaksanakan kewajiban secara adil.

(3) Azas Keseimbangan

Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti spiritual maupun materiil.

(4) Azas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaat barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

(5) Azas kepastian hukum

Baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta konsumen menjamin kepastian hukum.

⁴⁴ Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.⁴⁵ Pertimbangan yang digunakan dalam menentukan jenis penelitian ini adalah analisis terhadap ketentuan dalam perjanjian kredit usaha rakyat apakah sudah terdapat keseimbangan kedudukan pihak BPR sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur dan dapat dinilai sesuai ataukah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode pendekatan yang digunakan dalam jenis penelitian yuridis-normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*) dan pendekatan analitis (*analytical-Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*) digunakan untuk meneliti apakah kredit usaha rakyat yang berbentuk perjanjian baku dapat dinilai sesuai apabila perjanjian tersebut dilihat dari Ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terutama buku III yang menjadi dasar terjadinya perikatan diantara para pihak, maupun dinilai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

⁴⁵ Dr. Johnny Ibrahim, **Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011, hal 57.

tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 18 ayat 1 mengenai ketentuan pencantuman perjanjian baku. Pendekatan analitis (*analytical-approach*) digunakan untuk menganalisis konsep yuridis tentang asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak sehingga dapat menjawab permasalahan hukum yang ada sehingga tercipta kepastian hukum.

B. Jenis dan Sumber bahan hukum

1. Jenis Bahan Hukum

Prof. Dr. Soerjono Soekanto membagi sumber hukum dalam penelitian hukum menjadi tiga, yaitu: Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁶

a). Bahan hukum Primer

Yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diatur berlaku di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum. Dalam hal ini aturan hukum yang digunakan adalah:

- (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- (4) Perjanjian Kredit Usaha Mikro PT BPR Jember Lestari;
- (5) Perjanjian Kredit Usaha Mikro PT BPR Nur Semesta Indah;

⁴⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 13.

(6) Perjanjian Kredit Usaha Mikro KBPR Eka Usaha.

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, hasil penelitian ilmiah, serta makalah lain yang berkaitan dengan materi penelitian.

c). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas:

- 1). Kamus Hukum;
- 2). Kamus Umum Bahasa Indonesia.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini berasal dari:

- a) Legal Officer PT BPR Nusamba Jember;
- b) Legal Officer PT BPR Nur Semesta Indah;
- c) Legal Officer KBPR Eka Usaha;
- d) Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang ;
- e) Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
- f) Perpustakaan Umum Kota Jember;
- g) Perpustakaan Umum Kota Malang; dan
- h) Situs-situs internet.

C. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan melalui studi kepustakaan, baik studi literatur maupun aturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dan sekunder juga dikumpulkan dengan cara menelusuri pustaka dan peraturan perundang-undangan melalui media internet.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, artikel dihubungkan sedemikian rupa sehingga peneliti dapat menyajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pengolahan bahan hukum yang diperoleh dilakukan dengan cara deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan atau menguraikan data yang diperoleh secara kritis terhadap permasalahan hukum yang ada dikaitkan dengan bahan hukum untuk menganalisis permasalahan hukum sehingga dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan hukum yang diangkat untuk penulisan penelitian hukum ini.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi uraian latar belakang munculnya permasalahan tentang perjanjian kredit usaha mikro yang berbentuk perjanjian baku yang bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tersirat dalam Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maupun ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 18 ayat

1 mengenai larangan pencantuman klausul yang dilarang dalam perjanjian baku, serta tujuan dari penelitian ini dilakukan.

BAB II: TINJAUAN UMUM

Berisi tentang tinjauan umum tentang bank dan nasabah, tinjauan umum tentang perjanjian kredit bank, tinjauan umum tentang kredit usaha mikro.

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi uraian tentang jenis penelitian yang digunakan, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik perolehan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian tentang analisis terhadap permasalahan hukum yang ada dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta konsep terkait.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini diuraikan secara singkat kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

F. JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

No	KEGIATAN	BULAN KE			
		I	II	III	IV

1	Persiapan	X			
2	Melakukan Studi Pustaka	X			
3	Menyusun Instrumen Penelitian	X			
4	Melaksanakan penelitian bahan hukum	X	X		
5	Menganalisis bahan hukum		X	X	
6	Menulis Laporan Skripsi			X	X

BAB IV

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESEIMBANGAN KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA MIKRO

A. Analisis Bentuk dan Dasar Hukum Perjanjian Kredit Usaha Mikro

Sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, salah satu fungsi perbankan adalah sebagai penyalur dana masyarakat dengan cara memberikan kredit, sehingga melahirkan hubungan hukum antara bank (kreditur) dan nasabah peminjam dana

(debitur).⁴⁷ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 yang dimaksud dengan “Nasabah Debitur” adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁴⁸ Demikian pula yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁴⁹ Dari sini diketahui, bahwa pemberian kredit bank itu merupakan suatu perjanjian antara bank dengan pihak peminjam(nasabah debitur). Ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana seharusnya bentuk suatu perjanjian, artinya perjanjian dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Perjanjian kredit juga tidak ada ketentuan bahwa perjanjian kredit harus dalam bentuk tertentu.⁵⁰

Perjanjian kredit ini didasarkan kepada Buku Kedua (mengenai jaminan kredit bank) dan Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara itu, untuk hal lainnya yang berkaitan dengan perjanjian kredit tunduk pada ketentuan perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁵¹

⁴⁷ Rachmadi, op.cit.

⁴⁸ Pasal 1 ayat 18 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

⁴⁹ Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

⁵⁰ Djunaendah Hasan, **Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal (Suatu Konsep dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 179.

⁵¹ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, op.cit., hal 319.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia hanya menentukan pedoman umum bahwa perjanjian harus dibuat dengan kata sepakat kedua belah pihak. Kata sepakat tersebut dapat berupa isyarat, lisan dan tertulis. Dalam bentuk tertulis, perjanjian dapat dilakukan dengan akta dibawah tangan atau akta autentik. Dalam praktek bank, bentuk perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta autentik (akta notaris).⁵²

Perjanjian kredit dibuat secara tertulis, karena perjanjian kredit secara tertulis lebih aman bagi para pihak dibandingkan dalam bentuk lisan. Dengan bentuk tertulis para pihak tidak dapat mengingkari apa yang telah diperjanjikan, dan ini akan merupakan bukti yang kuat dan jelas apabila terjadi sesuatu kepada kredit yang telah disalurkan atau juga dalam hal terjadi ingkar janji oleh pihak bank.⁵³ Selain itu dasar hukum perjanjian kredit juga dapat dijumpai dalam:

1. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/IN/10/66 tentang Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan tanggal 3 Oktober 1966 *juncto* Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb. Tanggal 8 Oktober 1966, Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/649/UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 10/EK/2/1967 tanggal 6 Februari 1967, yang menyatakan bahwa bank dilarang melakukan pemberian kredit dalam bentuk apapun tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dan nasabah atau bank sentral dan bank-bank lainnya. Dari sini jelaslah bahwa dalam memberikan kredit dalam berbagai bentuk wajib dibuatkan perjanjian atau akad kreditnya.

⁵² Tan Kamelo, **Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan antara Bank dengan Nasabah**, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006, hal 18.

⁵³ Djunaendah Hasan, **Hasil Penelitian Jaminan Kredit**, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1992, hal 12.

2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR/ dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, yang menyatakan bahwa setiap kredit yang disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.⁵⁴

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tersebut, maka pemberian kredit bank wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, baik dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta notariil. Perjanjian kredit disini berfungsi sebagai panduan bank dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh bank, sehingga bank tidak dirugikan dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank terjamin dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, sebelum pemberian kredit bank dilakukan, bank harus sudah memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit bank yang bersangkutan telah diselesaikan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

B. Analisis Perjanjian Kredit Usaha Mikro sebagai Perjanjian Standar (Perjanjian Baku)

Sebelum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam berbagai literatur lebih banyak memperkenalkan istilah “kontrak baku” atau “*standard contract*”. Penggunaan kedua istilah tersebut benar mengingat penggunaan istilah kontrak baku lebih luas yaitu tidak terbatas pada klausula baku yang telah

⁵⁴ Rachmadi Usman, **Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal 263-264.

dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha di dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, tetapi juga meliputi bentuknya.⁵⁵ Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen pengertian tentang klausula baku ini terdapat dalam Pasal 1 angka 10 yang berbunyi:

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.⁵⁶

Perjanjian baku tumbuh sebagai perjanjian tertulis dalam bentuk formulir. Perbuatan-perbuatan hukum sejenis yang selalu terjadi secara berulang-ulang dan teratur bisa melibatkan banyak orang atau pihak sehingga menimbulkan kebutuhan untuk mempersiapkan isi perjanjian itu terlebih dahulu, kemudian dibakukan, sehingga memudahkan penyediaan setiap saat jika masyarakat membutuhkannya.⁵⁷

Lahirnya perjanjian baku dilatar belakangi antara lain oleh perkembangan masyarakat modern, dan perkembangan keadaan sosial ekonomi. Tujuan semula diadakannya perjanjian baku adalah tujuan efisiensi dan alasan praktis.⁵⁸ Banyak pakar yang menentang eksistensi dari perjanjian baku ini sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

⁵⁵ Ahmadi Miru, **Hukum Perlindungan Konsumen**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 18.

⁵⁶ Pasal 10 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

⁵⁷ Ronny Sautma Hotma Bako, **Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan di Indonesia Dewasa Ini)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 26.

⁵⁸ Man Suparman Sastrawijaya, **Perjanjian Baku dalam Aktivitas Dunia Maya**, Proyek ELIPS, Jakarta, 2002, hal 17.

1. Sluijter

Menurutnya perjanjian baku bukan merupakan perjanjian, sebab kedudukan para pihak sama dengan pembentuk undang-undang swasta.

2. Pitlo

Pitlo berpendapat bahwa perjanjian baku adalah suatu perjanjian memaksa (*dwangcontract*), karena terdapatnya pelanggaran atas sifat terbuka dan kebebasan para pihak dalam hukum perjanjian.

3. Eggens

Dikatakan olehnya kebebasan kehendak dalam perjanjian merupakan tuntutan kesusilaan.⁵⁹

Meskipun ada beberapa pakar yang menolak eksistensi perjanjian baku, namun sebaliknya, ada beberapa pakar yang menerima kehadiran perjanjian baku sebagai suatu perjanjian, hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain sebagai berikut:

1. Perjanjian baku sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van will en vertouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu;
2. Setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghedaki isi formulir yang ditandatangani. Tidak mungkin seseorang menanda tangani apa yang tidak diketahui isinya;

⁵⁹ Mariam Darus Badruzaman, **Asas Kebebasan Berkontrak dan Kaitannya Dengan Perjanjian Baku (Standart)**, Media Notariat Indonesia, Nomor 28-29 Tahun VII, 1993, hal 11.

3. Perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan kebiasaan yang berlaku dilingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.⁶⁰

C. Analisis Hak dan Kewajiban Bank dan Nasabah dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro Berdasarkan Asas Keseimbangan

Pada sub-bab ini akan diuraikan mengenai keseimbangan kedudukan para pihak ditinjau baik dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1. Analisis Kedudukan Bank dan Nasabah pada Perjanjian Kredit Usaha Mikro Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh hukum perjanjian Indonesia memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk dapat membuat atau menutup kontrak yang dikehendakinya secara bebas. Asas kebebasan berkontrak ini memiliki implikasi yang luas dalam aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga apabila asas kebebasan berkontrak ini tidak dibatasi dan diawasi oleh pemerintah serta diterapkan tanpa mengakomodasi asas keseimbangan, maka akan menimbulkan dampak negatif.⁶¹ Hal tersebut disebabkan karena meskipun hukum memandang semua orang memiliki kedudukan yang sama, namun pada kenyataannya tidak semua orang memiliki kedudukan dan/atau kemampuan yang sama seperti misalnya secara sosiologis, psikologis, dan/atau ekonomis. Oleh karena itu, kebebasan berkontrak seharusnya

⁶⁰ *Ibid.*, hal 68.

⁶¹ Sutan Remy Sjahdeini, **Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia (Buku I)**, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal 185.

memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mengadakan tawar-menawar secara adil. Meskipun tidak terdapat ketentuan didalam hukum perjanjian Indonesia yang secara tegas menyebutkan berlakunya asas keseimbangan didalam pembuatan dan/atau pelaksanaan suatu perjanjian, namun secara tidak langsung KUH Perdata Indonesia sesungguhnya telah mengadopsi asas keseimbangan dalam ketentuan-ketentuannya. Hal ini membuktikan bahwa asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh hukum perjanjian Indonesia sesungguhnya memiliki keterkaitan yang erat dengan asas keseimbangan.⁶²

Penerapan asas keseimbangan ini tersirat dari ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.⁶³

Dari substansi Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatas, secara tidak langsung menghendaki adanya keseimbangan diantara para pihak. Menurut Subekti dalam buku Hukum Perjanjian, Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 ayat 1, dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain.⁶⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan dalam

⁶² Teguh Wicaksono Saputra, **Penerapan Asas Keseimbangan dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Putusan Pengadilan** (online), <http://lontar.ui.ac.id/>, (19 September 2012).

⁶³ Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁶⁴ Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta, 2002, hal 17.

Pasal 1320 ayat 1 tersebut secara tidak langsung menghendaki dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus terdapat keseimbangan kehendak dari para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kemudian masih menurut Subekti dalam buku yang sama, dalam Pasal 1320 ayat 2 disebutkan bahwa orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.⁶⁵

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat maksud dari pembentuk undang-undang yang menghendaki adanya keseimbangan kecakapan antara para pihak. Selain itu ditekankannya ”pelaksanaan dengan itikad baik” didalam ketentuan Pasal 1338 menunjukkan bahwa ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata semakin menekankan harus adanya suatu keseimbangan (keadilan) diantara para pihak didalam perjanjian.⁶⁶ Akan tetapi dari sumber bahan hukum primer yang ditemukan, perjanjian kredit usaha mikro antara bank dan nasabah, perjanjian tersebut dibuat oleh salah satu pihak saja yakni pihak bank tanpa melibatkan pihak nasabah. Dengan demikian

⁶⁵ *Ibid.*, hal 17.

⁶⁶ Wibowo Turandy, **Asas-asas Perjanjian**(online), <http://www.jurnalhukum.com/asas-asas-perjanjian>, (19 September 2012).

perjanjian kredit usaha mikro antara bank dan nasabah tidak sesuai dengan asas keseimbangan yang tersirat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Analisis Kedudukan Bank dan Nasabah dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Keseimbangan para pihak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 berangkat dari pemikiran bahwa dari sudut pandang perlindungan konsumen terdapat ketidakseimbangan posisi tawar para pihak. Hubungan produsen-konsumen diasumsikan hubungan yang subordinat, sehingga konsumen berada pada posisi yang lemah dalam proses pembentukan kehendak kontraktualnya. Hubungan subordinat, posisi tawar yang lemah, dominasi produsen serta beberapa kondisi lain diasumsikan terdapat ketidakseimbangan dalam hubungan para pihak.⁶⁷

Berdasarkan pertimbangan tersebut, konsumen perlu di berdayakan dan diseimbangkan posisi tawarnya terhadap pihak bank. Dalam konteks ini asas keseimbangan yang bermakna “*equal-equilibrium*” akan bekerja memberikan keseimbangan manakala posisi tawar para pihak dalam menentukan kehendak menjadi tidak seimbang. Tujuan dari asas keseimbangan adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak seimbang (*equal*) dalam menentukan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu dalam rangka menyeimbangkan posisi para pihak, intervensi dari otoritas negara (pemerintah) sangat kuat.⁶⁸

⁶⁷ Agus Yudha Hernoko, **Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial**, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hal 80.

⁶⁸ H.Salim HS, op.cit, hal 140.

Bentuk intervensi pemerintah tersebut dapat dilihat dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Substansi undang-undang tersebut sangat kuat nuansa campur tangan negara dalam menyeimbangkan posisi para pihak (konsumen-produsen pelaku usaha).⁶⁹ Upaya menyeimbangkan posisi para pihak tersebut secara tegas dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa, “ Disisi lain, kondisi dan fenomena tersebut diatas dapat mengakibatkan ‘kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.”⁷⁰

Bentuk intervensi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dengan cara membatasi sekaligus menyeimbangkan posisi tawar para pihak, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Substansi pasal tersebut mengatur pencantuman klausula baku yang harus diperhatikan oleh produsen (pelaku usaha) agar tidak merugikan konsumen, bahkan didalamnya member sanksi kebatalan terhadap kontrak konsumen yang bersangkutan. Adapun isi dari Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

⁶⁹ Az Nasution, **Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)**, Diadit Media, Jakarta, 2006, hal 37.

⁷⁰ Penjelasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang merupakan aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.⁷¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 tersebut diatas, pada dasarnya asas keseimbangan mempunyai daya kerja, baik pada proses pembentukan maupun pelaksanaan kontrak. Namun unsur kebebasan kehendak para pihak, khususnya bagi konsumen dalam proses pembentukan kehendak dianggap lemah sehingga diberdayakan melalui pencantuman norma larangan. Dengan demikian, daya kerja asas keseimbangan yang memaksa salah satu pihak (pelaku usaha) untuk tunduk dengan tujuan akan dicapai keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.⁷²

Menurut Setiawan, dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perikatan, interpretasi terhadap penggunaan istilah keseimbangan dari substansi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, ialah:

- a. Pertama, lebih mengarah kepada keseimbangan posisi para pihak, artinya dalam hubungan kontraktual tersebut posisi para pihak diberi muatan keseimbangan.

⁷¹ Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

⁷² Agus Yudha Hernoko, op.cit, hal 82.

- b. Kedua, kesamaan pembagian hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual seolah-olah tanpa memperhatikan proses yang berlangsung dalam penentuan hasil akhir pembagian tersebut.
- c. Ketiga, keseimbangan seolah sekadar merupakan hasil akhir dari sebuah proses.
- d. Keempat, intervensi negara merupakan instrumen pemaksa dan mengikat agar terwujud keseimbangan posisi para pihak.
- e. Kelima, pada dasarnya keseimbangan posisi para pihak hanya dapat dicapai pada syarat dan kondisi yang sama.⁷³

Meskipun telah diatur secara terperinci dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akan tetapi dari analisis bahan hukum primer berupa perjanjian kredit usaha mikro yang dibuat oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Nur Semesta Indah, PT Jember Lestari, dan KBPR Eka Usaha yang berkedudukan hukum di Kabupaten Jember provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pencantuman klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang merupakan aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Pelanggaran

⁷³ Setiawan, **Pokok-pokok Hukum Perikatan**, Bina Cipta, Jakarta, 1987, hal 49.

terhadap Pasal 18 ayat (1) huruf g ini dapat ditemukan pada perjanjian kredit yang dibuat oleh PT BPR Jember Lestari pada pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut: "Untuk perjanjian kredit ini lebih jauh berlaku bahwa Peminjam/Penjamin akan tunduk kepada semua peraturan dan ketentuan mengenai kredit yang dijalankan oleh Bank, baik sekarang atau yang akan diadakan kemudian hari".⁷⁴

2. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen. Pelanggaran Pasal 18 ayat (1) huruf e ini dapat ditemukan pada contoh perjanjian kredit di PT BPR Jember Lestari dan PT BPR Nur Semesta Indah.

(a) Perjanjian Kredit Usaha Mikro PT BPR Jember Lestari

Perjanjian kredit PT Jember Lestari dalam Pasal 4 alinea 1 menyatakan: "Dalam hal PIHAK KESATU tidak membayar tepat waktu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 akta ini, maka PIHAK KESATU sudah dinyatakan lalai maupun tanpa peringatan atau teguran baik lisan maupun tertulis terlebih dahulu."⁷⁵ Kemudian dalam Pasal 4 alinea 2 menyatakan: "dan bilamana dalam waktu 7 hari setelah hari pembayaran suatu angsuran terbit PIHAK KESATU belum juga melunasi kewajibannya tersebut, maka perjanjian ini batal dengan sendirinya, tidak diperlukan lagi keputusan hakim, karena ketentuan yang tersebut dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata Indonesia, dengan ini dilepaskan oleh para PIHAK KESATU berkewajiban menyerahkan kembali barang/barang-barang

⁷⁴Perjanjian Kredit Usaha Mikro PT BPR Jember Lestari.

⁷⁵ *Ibid.*

yang dijamin. ⁷⁶ Selanjutnya Pasal 5 huruf a yang menyatakan: "Jika PIHAK KESATU lalai dan kelalaian ini sudah cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu 7 (tujuh) hari sejak hari pembayaran tersebut, atau PIHAK SATU tidak/kurang menepati janji-janjinya menurut akta ini."⁷⁷

(b) Perjanjian Kredit Usaha Mikro PT BPR Jember Lestari

Dapat ditemukan dalam Pasal 5 ayat e yang menyatakan: "Apabila PEMINJAM tidak membayar angsuran baik pokok/maupun bunga selama 3(tiga) kali angsuran pada waktu yang telah ditentukan oleh BANK dan atau kredit telah jatuh tempo. Bilamana pembayaran hutang tersebut tidak dilakukan pada waktu menurut peraturan dan tempat seperti yang telah ditentukan diatas, maka oleh karena itu sudah memberi bukti tentang pelanggaran atau kesalahan itu tidak perlu dibuktikan lagi dengan surat pemberitahuan menurut hukum".⁷⁸

D. Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro

1. Perwujudan Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro

Ada dua cara untuk mengatur hubungan antara para anggota masyarakat, yaitu pertama, dengan perundang-undangan dan kedua, dengan perjanjian. Kaidah-kaidah yang dibentuk oleh perundang-undangan adalah heteronom dan umum. Kaidah-kaidah berasal dari penguasa, kekuatan mengikatnya tidak tergantung dari kesepakatan para pihak dan berlaku untuk semua anggota masyarakat. Sedangkan kaidah-kaidah dalam perjanjian

⁷⁶ Lampiran Perjanjian Kredit Usaha Mikro PT BPR Nur Semesta Indah.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

bersifat otonom dan individual. Kaidah-kaidah perjanjian dibentuk oleh yang bersangkutan sendiri dan kesepakatan adalah suatu syarat untuk kekuatan mengikat bagi para pihak. Kaidah-kaidah perjanjian hanya berlaku untuk satu hubungan individual.⁷⁹

Menurut perspektif hukum perdata, perundang-undangan, dan perjanjian tersebut menimbulkan perikatan (*verbinten* atau *obligation*). Adapun asal katanya *verbinden* yang berarti “mengikat”, “ikatan”, atau “hubungan”. Dalam ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan, bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik dari karena perjanjian, baik karena undang-undang.⁸⁰ Dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1233 tersebut, yang dapat mengakibatkan perikatan atau menjadi sumber perikatan para pihak dapat berasal dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak atau dapat disebabkan oleh ketentuan dalam undang-undang.

Bagaimana dengan perjanjian baku yang isinya ditentukan secara sepihak, apakah mempunyai kekuatan mengikat, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dari perspektif hukum perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, anggota masyarakat dapat membuat perjanjian apa saja yang diinginkannya sepanjang memenuhi syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian, sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang, artinya perjanjian yang dibuat sesama anggota masyarakat tadi mempunyai kekuatan masyarakat sama dengan undang-undang. Karenanya para pihak tidak dapat membatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain perjanjian yang telah dibuat secara sah itu.⁸¹

⁷⁹ Djoni S. Gazali, *op.cit*, hal 147.

⁸⁰ Djoni S. Gazali, *op.cit*, hal 335.

⁸¹ *Ibid.*, hal 336.

Melihat perkembangan dunia bisnis saat ini, pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan model yang tidak dapat dihindari. Bagi pelaku usaha mungkin ini merupakan cara untuk mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, cepat, dan tidak bertele-tele. Tetapi bagi masyarakat justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima walaupun dengan berat hati.⁸²

Munculnya perjanjian baku ini didasarkan pada pengaturan hukum perikatan yang bersumber dari Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menganut sistem terbuka, dimana hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada anggota masyarakat untuk membuat ketentuan sendiri yang berlainan dengan pengaturan yang terdapat dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Artinya, hukum perjanjian kita memberikan kemungkinan pihak-pihak untuk membuat sendiri ketentuan hukum yang akan mengikat para pihak. Bahkan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang pengaturan konsumen terdapat suatu pasal khusus yakni Pasal 18 ayat 1 yang mengatur mengenai pencantuman klausul baku dalam perjanjian komersil.⁸³ Hal ini tentu saja semakin menguatkan kedudukan pelaku usaha karena perjanjian baku yang selama ini bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata kini seperti mendapat mengesahkan atau di legalisasi oleh negara. Di lain sisi keadaan ini justru semakin memojokkan posisi masyarakat. Keadaan ini dapat memberikan peluang penyalahgunaan keadaan yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat banyak. Pihak yang berkedudukan kuat dapat sekehendaknya menetapkan syarat-syarat yang tidak wajar dan menguntungkannya, yaitu dengan cara memuat syarat-syarat pembatasan atau bahkan

⁸² Abdulkadir Muhammad, **Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal 2-3.

⁸³ Djoni S. Gajali, *op.cit*, hal 148.

pembebasan tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan perjanjian, yang lazimnya disebut dengan klausula eksonerasi (*exonerasi clause*). Pada umumnya perjanjian baku yang dibuat oleh pihak pelaku usaha berisikan klausula eksonerasi ini. Adanya klausula eksonerasi ini bertujuan untuk membatasi tanggung jawab pihak pelaku usaha bila kemudian hari terdapat gugatan dari pihak lain.⁸⁴

Sikap bank yang demikian pada dasarnya bukan terjadi *by policy* (bukan terjadi karena karena memang kebijakan bank menghendaki demikian). Baik Bank Indonesia maupun kantor-kantor pusat bank tidak pernah menggariskan kebijakan bahwa nasabah debitur tidak dibenarkan untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul perjanjian kredit yang telah disusun oleh bank yang bersangkutan. Hanya saja perubahan terhadap klausul-klausul tersebut harus diputuskan dan disetujui oleh kantor-kantor pusat bank yang bersangkutan. Pemimpin atau kepala cabang yang bersangkutan di daerah sama sekali tidak mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan atas perubahan dari klausul-klausul yang dikehendaki oleh nasabah debitur. Bukan saja proses perundingan atas klausula-klausula itu dirasakan memakan waktu dan pikiran bagi para petugas kredit dan pemimpin cabang bank yang bersangkutan, yang pada umumnya tidak paham akan segi-segi hukum yang tersangkut didalamnya, tetapi juga proses untuk mendapatkan keputusan dari kantor pusat bank yang bersangkutan akan memakan waktu yang cukup lama juga.⁸⁵

Mengingat pada saat ini orang yang membutuhkan kredit (calon nasabah debitur) masih jauh lebih banyak dari jumlah kredit yang dapat ditawarkan oleh perbankan, maka

⁸⁴ Djoni S. Gajali, *op.cit*, hal 137.

⁸⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hal 3.

pemimpin cabang bank lebih memilih untuk melayani calon-calon nasabah yang bersedia menerima klausul-klausul yang sudah tersedia tanpa perubahan sebagaimana yang telah disusun oleh kantor pusat bank tersebut, daripada harus melayani calon nasabah debitur yang menginginkan perjanjian kredit dengan klausul-klausul yang dirundingkan. Perkembangan keadaan seperti ini, lebih-lebih lagi karena ditunjang oleh kenyataan bahwa nasabah debitur yang kebanyakan terdiri dari pengusaha-pengusaha kecil atau golongan ekonomi lemah itu sering tidak merasa perlu untuk berpayah-payah merundingkan klausul-klausul perjanjian dari kredit yang diterimanya.⁸⁶

Klausul yang sudah baku dalam perjanjian kredit banyak menimbulkan efek yang negatif, terutama yang dirugikan adalah pihak debitur, karena kedudukan bank sebagai kreditur dan kedudukan nasabah sebagai debitur selalu tidak seimbang.⁸⁷

Apabila dilihat dari segi efisiensi waktu, biaya, dan tenaga memang diandalkan. Terlebih lagi didalam sistem ekonomi dan komunikasi yang serba cepat, yang membuat para pihak harus bergerak secepat mungkin dan seefisien mungkin. Namun, dari sisi lain bentuk perjanjian seperti ini tentu saja menempatkan pihak yang tidak ikut membuat klausul-klausul dalam perjanjian itu sebagai pihak, yang baik secara langsung maupun tidak sebagai pihak yang dirugikan, yakni di satu sisi ia sebagai salah satu pihak dalam perjanjian itu memiliki hak untuk memperoleh kedudukan seimbang dalam menjalankan perjanjian tersebut, tetapi disisi yang lain ia harus menurut terhadap isi perjanjian yang disodorkan padanya.⁸⁸

⁸⁶ R.Subekti, **Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal 3-4.

⁸⁷ *Ibid.*, hal 146-147.

⁸⁸ Sriwati, **Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku**, Jurnal Yustika, Volume 3 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, 2000, hal 176.

Sebagaimana kita ketahui, terdapat tiga asas hukum yang mendasari kita dalam membuat perjanjian, yaitu pertama, asas kebebasan berkontrak, kedua asas konsensualisme, dan ketiga asas itikad baik. Diantara ketiga asas tersebut, asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan dalam berkontrak ini sebagai perwujudan dari kehendak bebas dan pancaran hak asasi manusia.⁸⁹

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dengan siapapun, sepanjang pihak tersebut bukan termasuk pihak yang tidak cakap dalam membuat perjanjian. Ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁹⁰ Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.⁹¹ Menurut Subekti, cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak adalah dengan jalan menekankan pada perkataan “semua” yang ada dimuka perkataan “perjanjian”. Dikatakan bahwa Pasal 1338 ayat (1) itu seolah-olah membuat suatu pernyataan (proklamasi) bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa yang dinamakan “ketertiban umum dan kesusilaan”. Istilah “semua” didalamnya terkandung

⁸⁹ Titik Triwulan Tutik, *op.cit.*, hal 249.

⁹⁰ Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁹¹ Suwandy Mardan, **Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian di Indonesia** (Online), <http://m.kompasiana.com/post/hukum/2010/08/25/asas-kebebasan-berkontrak-dalam-hukumperjanjian-di-indonesia/>, (21 Oktober 2012).

asas partij autonomie, freedom of contrac, beginjel van de contract vrijheid memang sepenuhnya menyerahkan kepada para pihak mengenai isi maupun bentuk perjanjian yang akan mereka buat, termasuk oenuangan kedalam bentuk kontrak standar.⁹²Asas kebebasan berkontrak ini dapat diartikan bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, memilih pihak dengan siapa ia mengadakan perjanjian, menentukan dan memilih *causa* dari perjanjian yang akan dibuatnya, menentukan obyeknya, menentukan bentuk perjanjiannya, dan menerima atau menyimpang ketentuan-ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Asas itikad baik ini berfungsi sebagai pembatas dari asas kebebasan berkontrak. Dengan eksistensi asas itikad baik ini diharapkan para pihak dalam membuat perjanjian tidak bermaksud hendak “membohongi”, “menipu”, atau “mencurangi” lawannya. Asas itikad baik juga merupakan suatu asas yang penting dalam hukum perikatan Indonesia. Hal ini cukup beralasan, karena itikad baik merupakan landasan utama dari dan dalam membuat dan melaksanakan sebuah perjanjian, sehingga perjanjian itu nantinya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut.⁹³

Itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum atau perjanjian, dan itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum atau perjanjian tersebut. Itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum atau perjanjian tidak lain adalah perkiraan dalam hati sanubari yang bersangkutan bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk

⁹² Agus Yudha Hernoko, op.cit, hal 110.

⁹³ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, op.cit, hal 342.

mengadakan hubungan hukum atau perjanjian secara sah menurut hukum sudah terpehuni semuanya. Inilah yang dinamakan dengan kejujuran. Adapaun itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari suatu hubungan hukum atau perjanjian tidak lain adalah itikad baik pada waktu melaksanakan hubungan hukum atau perjanjian yang telah dibuat tersebut.⁹⁴

Perjanjian kredit bank timbul semacam kesan, bahwa hubungan antara bank dan nasabah debitur bukan hubungan kemitraan yang saling memerlukan, namun terlihat dalam hubungan tersebut para pihak saling memaksakan kehendaknya. Karena menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sedangkan itikad baik itu tidak saja bekerja setelah perjanjian dibuat tetapi juga telah mulai bekerja sewaktu pihak-pihak akan memasuki atau menghendaki untuk memasuki perjanjian yang bersangkutan, oleh karena itu, pembuatan perjanjian harus dilandasi asas kemitraan. Asas kemitraan mengharuskan adanya sikap dari para pihak bahwa yang berhadapan dalam membuat dan melaksanakan perjanjian itu ialah antara dua mitra janji dan bukan dua lawan janji. Lebih-lebih lagi dalam pembuatan perjanjian kredit bank, asas kemitraan itu sangat diperlukan.⁹⁵

Kedudukan para pihak yang tidak seimbang itulah yang dimanfaatkan bank untuk membuat sejumlah klausul yang pada esensialnya memberatkan nasabah debitur, sebaliknya pihak bank terlindungi karena pihak nasabah debitur dibebani dengan kewajiban-kewajiban yang semestinya ditanggung oleh pihak bank. Dengan kelemahan kedudukan nasabah debitur itulah pihak bank memanfaatkannya dengan lebih banyak

⁹⁴ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, op.cit., hal 343

⁹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, op.cit, hal 193.

membuat sejumlah klausula yang tidak wajar dan tidak adil (klausula eksonerasi)⁹⁶. Sutan Remy Sjahdeini memberikan beberapa contoh dari klausula eksonerasi tersebut, yaitu:

1. Kewenangan bank untuk sewaktu-waktu tanpa alasan apapun dan tanpa pemberitahuan sebelumnya secara sepihak menghentikan izin tarik kredit;
2. Kewenangan bank untuk secara sepihak menentukan harga jual dari barang agunan dalam hal dilakukan penjualan barang agunan karena kredit nasabah debitur macet;
3. Kewenangan bank untuk secara sepihak sewaktu-waktu mengubah tingkat suku bunga kredit;
4. Keharusan nasabah debitur untuk tunduk kepada segala petunjuk dan peraturan bank yang telah ada dan masih akan ditetapkan kemudian oleh bank;
5. Kewajiban nasabah debitur untuk tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum hubungan rekening koran dari bank yang bersangkutan, namun tanpa sebelumnya nasabah debitur diberi kesempatan untuk mengetahui dan memahami-syarat dan ketentuan-ketentuan umum hubungan rekening Koran tersebut;
6. Kuasa nasabah debitur yang tidak dapat dicabut kembali kepada bank untuk dapat melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh bank;
7. Kuasa nasabah debitur kepada bank untuk mewakili dan melaksanakan hak-hak nasabah debitur dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
8. Pembuktian kelalaian nasabah debitur secara sepihak oleh pihak bank semata;

⁹⁶ *Ibid.*,

9. Pencantuman klausul-klausul eksemi yang membebaskan bank dari tuntutan ganti kerugian oleh nasabah debitur atas terjadinya kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat tindakan bank.⁹⁷

Demikian pula H. P. Panggabean dalam penelitian terhadap model-model perjanjian yang dikeluarkan oleh BRI, BNI, BAPIN, SBU, BCA, BDNI, BPDSU, dan BII menemukan klausul-klausul kewenangan bank sebagai berikut:

1. Bank sewaktu-waktu berhak untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak dan kemudian menagih utang secara sekaligus dan seketika menurut waktu yang ditentukan bank;
2. Bank berhak menentukan sendiri jumlah utang debitur berdasarkan jumlah utang pokok, bunga kredit, provisi, dan lain-lain selebihnya;
3. Bank diberi kuasa mutlak yang tidak dapat dicabut kembali menjual barang jaminan;
4. Bank tidak wajib memberikan kredit kepada kreditur walaupun maksimum kredit (plafon kredit) belum tercapai;
5. Bank berhak dengan nama dan/atau cara apapun juga melakukan tindakan hukum yang dianggap baik oleh bank atau menurut peraturan yang berlaku, apabila debitur lalai atau tidak dapat melunasi kreditnya;
6. Bank berhak menanggukhan pelaksanaan perjanjian semata-mata atas pertimbangannya sendiri;
7. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kerusakan, kelambatan atau karena hilangnya surat telegram termasuk juga kerugian yang disebabkan tindakan pihak yang menjadi perantara;

⁹⁷*Ibid.*, hal 11-12.

8. Semua surat-surat berharga, barang-barang bergerak dan tetap yang diterima bank atau yang berada ditangan pihak ketiga berdasarkan apa pun juga menjadi jaminan bagi bank untuk pengembalian utang si debitur dan semua surat-surat berharga dan barang-barang tersebut apabila hilang atau rusak menjadi resiko dan tanggung jawab debitur;
9. Bank tidak bertanggung jawab atas kekurangan pihak ketiga yang ditunjukkannya untuk melaksanakan perintah-perintah debitur;
10. Semua pengiriman kepada atau oleh bank dari pihak-pihak ketiga dilakukan untuk perkiraan dan resiko nasabah;
11. Bank berhak untuk mengadakan perubahan-perubahan pada syarat-syarat perjanjian kredit;
12. Bank berhak untuk menggadaikan kembali kepada orang lain segala benda yang digadaikan debitur kepadanya;
13. Bahwa dengan lewatnya waktu yang diperjanjikan untuk melunasi kredit, sudah merupakan bukti terjadinya keadaan wanprestasi (tidak perlu pemberitahuan).⁹⁸

Pada umumnya ketidakbebasan dalam menyatakan kehendak ini dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan pembatalan perjanjian. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa kesepakatan merupakan syarat subyektif perjanjian, disamping kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian. Sehingga karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subyektif maka perjanjian kredit tersebut dapat dibatalkan, bukan batal demi hukum. Artinya, perjanjian kredit tetap

⁹⁸ Henry P. Panggabean, **Penyalahgunaan Keadaan (*MIsbruik van Omstandigheden*) sebagai Alasan (Baru) untuk Membatalkan Perjanjian**, Liberty, Yogyakarta, 1992, hal 110-111.

dianggap sah, sepanjang pihak yang dirugikan tidak mengajukan pembatalan perjanjian kreditnya.⁹⁹

2. Analisis Kebijakan Pemerintah terhadap Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak tidak lagi tampil dalam bentuk seutuhnya. Di negara-negara yang menganut *Common Law*, banyak dilakukan intervensi terhadap asas kebebasan berkontrak, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui putusan-putusan hakim. Kecenderungan untuk melakukan intervensi itu makin lama makin menguat. Sedangkan Negara-negara yang menganut sistem *Civil Law*, perundang-undangan dibidang *consumer's protection* justru tidak terlalu banyak jumlahnya. Negara-negara itu, lebih banyak memberikan kesempatan pada putusan-putusan hakim. Sebaliknya, dinegara-negara penganut *Common Law*, *statute law* di bidang *consumer's protection* banyak sekali jumlahnya.¹⁰⁰

Indonesia dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur pencantuman klausul baku dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen yang sering dirugikan pelaku usaha. Pengaturan klausula baku dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menetapkan:

⁹⁹ Tutik Triwulan Titik, op.cit., hal 53.

¹⁰⁰ Setiawan, **Asas Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan yang Seimbang dari Para Pihak dalam Perjanjian**, Media Notariat Indonesia Nomor 28-29 Tahun VIII, Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 1993, hal 155.

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang merupakan aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.¹⁰¹

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 tersebut di atas diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menetapkan:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah).”¹⁰²

Dengan adanya ketentuan ini, sudah seharusnya pelaku usaha diwajibkan untuk melakukan penyesuaian atau penyerasian terhadap klausula-klausula baku yang termuat dalam dokumen dan/atau perjanjian yang dibuat apabila dalam perjanjian tersebut terdapat klausula-klausula yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

¹⁰¹ Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

¹⁰² Pasal 62 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

3. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro

Pada prinsipnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausul-klausul baku atas setiap dokumen dan/atau perjanjian transaksi usaha perdagangan barang dan/atau jasa, selama dan sepanjang perjanjian baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.¹⁰³ Meskipun ketentuan mengenai klausul baku sudah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, akan tetapi dari sumber bahan hukum primer berupa perjanjian kredit usaha mikro masih ditemukan pelanggaran sehingga akan merugikan kepentingan nasabah sebagaimana telah disebutkan pada sub-bab sebelumnya.

Akan tetapi, dalam hal ini pihak bank tidak dapat disalahkan secara sepenuhnya atas pencantuman klausul baku yang melanggar ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut. Terdapat beberapa hal yang mengakibatkan lembaga perbankan tidak dapat menjalankan undang-undang tersebut, dalam arti bahwa apabila ketentuan dalam Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen dijalankan, maka akan sangat memberatkan lembaga perbankan. Memperhatikan kondisi tersebut, terdapat persoalan yang seakan-akan lembaga perbankan tidak mengindahkan hukum positif yakni Undang-undang Perlindungan Konsumen karena perjanjian yang dibuat antara nasabah dengan bank seharusnya tunduk kepada Undang-undang Perlindungan konsumen.¹⁰⁴

¹⁰³ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, op.cit., hal 57.

¹⁰⁴ Deggan Mauli Tobing, **Risiko Hukum yang Terjadi di dalam Perjanjian Kredit Bank dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen**, Skripsi Tidak Diterbitkan, Sumatera Utara, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008, hal 59.

Sifat bank yang mempunyai karakteristik berbeda dengan industri lain juga dijelaskan melalui beberapa asas dan pikiran serta perundang-undangan. Penjelasan ini berkaitan dengan alasan yang menjadi dasar argumen oleh bank untuk menimpangi ketentuan dalam Undang-undnag Perlindungan Konsumen tersebut.¹⁰⁵

Sebenarnya dapat di mengerti, tujuan dari pencantuman sejumlah klausul eksonerasi dalam perjanjian kredit tersebut dimaksudkan sebagai upaya bank untuk melindungi dirinya dari resiko-resiko yang mungkin timbul dari kegiatan pemberian kredit. Karena dana yang di salurkan oleh bank kepada nasabah debitur sebagian besar berasal dari nasabah penyimpan dana, dengan demikian bank juga mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kepentingan masyarakat umum.¹⁰⁶

Bank dalam menjalankan usahanya, tidak ingin mengalami kerugian yang disebabkan nasabah debitur tidak sanggup atau tidak mampu mngembalikan utangnya. Perjanjian kredit bank yang memuat sejumlah klausul yang tidak “wajar” atau timpang tadi, ternyata justru kurang menguntungkan pihak perbankan sendiri, karena adanya klausul yang demikian justru dimanfaatkan nasabah debitur yang nakal dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan yang meminta agar pengadilan membatalkan perjanjian kredit bank yang demikian, karena didalam pembuatannya telah terjadi “penyalahgunaan keadaan”. Walaupun pada saat penanda-tanganan perjanjian kredit bank tersebut, bank berkedudukan dalam posisi yang kuat, sebaliknya pada saat pelaksanaan perjanjian kredit bank, bank menjadi pihak yang lemah, karena ada kemungkinan suatu sebab pengembalian ataupun pelunasan kreditnya mengalami

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal 60.

¹⁰⁶ *Ibid.*

masalah. Sementara itu penyelesaian kredit sendiri mengalami berbagai hambatan, baik dari segi hukum maupun non hukum.¹⁰⁷

Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan, bahwa karena demikian tragisnya keadaan yang dialami atau dihadapi oleh bank, tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh sejumlah klausul didalam perjanjian kredit, ternyata oleh pengadilan atas dasar gugatan nasabah debitur dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum atau klausul itu sendiri oleh pengadilan dinyatakan ilegal karena adanya “penyalahgunaan keadaan”(misbruik van omstandigheden) dari pihak bank atau klausul itu dinyatakan bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.¹⁰⁸

Kredit sebagaimana produk jasa perbankan lainnya mempunyai resiko yang sesuai dengan penggunaan dana tersebut.¹⁰⁹ Resiko terhadap bank itu sendiri berupa:

1. *Credit Risk*, yang sangat mendasar dari semua *product market risk* suatu bank, karena resiko ini merupakan erosi nilai (*erotion of value*), yang disebabkan oleh terjadinya wanprestasi atau *non payment* dari debitur. Jadi, debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi kewajiban membayar bunga dan uang pokok atau angsuran utang pokok kreditnya atau “tidak prospek mampu untuk membayar” (tidak memperlihatkan tanda-tanda mampu membayar karena gagal usaha).
2. *Strategic (Bussines) Risk*, yaitu resiko yang meliputi seluruh bidang usaha, berupa kemungkinan kalah bersaing atau sudah ketinggalan dalam bersaing. Dapat pula terjadi bahwa sebuah bank tidak siap atau tidak sanggup bersaing atas *line of*

¹⁰⁷ Rachmadi Usman, op.cit., hal 277.

¹⁰⁸ Sutan Remy Sjahdeini, op.cit., hal 40.

¹⁰⁹ Mohammad Tjoekam, **Perkreditan, Bisnis Inti Bank Komersial (Konsep, Teknik, dan Kasus)**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hal 59.

bussines yang baru, seperti halnya *credit card*, dimana bank tersebut terhambat memasuki bidang ini.

3. *Regulatory Risk*, yaitu resiko yang terkait dengan berbagai peraturan atau perundang-undangan yang menjadi rambu-rambu kegiatan perbankan. Bisnis bank merupakan bisnis yang bergerak dalam jasa keuangan yang amat banyak regulasinya (*high regulated financial services*), bahkan lebih banyak peraturan atau ketentuan bila dibandingkan dengan unit usaha lainnya. Usaha, harus ada izin prinsip dan izin usaha, kemudian harus menaati undang-undang perbankan, peraturan atau ketentuan otorita moneter, dan bila bank melanggar undang-undang perbankan, peraturan atau ketentuan-ketentuan perbankan, maka manajemen bank harus mempertanggung jawabkannya kepada otorita moneter, dan mungkin membawa akibat pada kesehatan banknya.
4. *Operating Risk*, yaitu resiko yang banyak kaitannya dengan system dan prosedur, yang kurang layak atau tepat dan mungkin menyebabkan kerugian atau menurunkan nilai *service* yang diberikan kepada nasabah.
5. *Commodity Risk*, yaitu resiko yang berkaitan dengan harga-harga *commodity*. Harga komoditas mempunyai pengaruh besar terhadap kegiatan perbankan dan kegiatan lembaga lainnya, yang sulit dideteksi dan diketahui terlebih dahulu (*unpredictable*). Misalnya, tahun 1970 harga minyak cukup tinggi, namun tahun 1980 turun secara drastic, kemudian membawa dampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, yang terus berlanjut pada kegiatan bisnis perbankan (pendanaan bank, pemberian kredit dan tingkat suku bunga)

6. *Human Resource Risk*, yaitu resiko yang berkaitan dengan faktor kelemahan atau kesalahan yang ditimbulkan tindakan manusia. Resiko ini sukar diatur karena resiko atas nilai-nilai kemanusiaan tidak bersifat nyata. Resiko ini dapat diatasi dengan *recruitmen* terpilih, pelatihan professional, penanaman motivasi, dan pembinaan daya tahan. Resiko tenaga manusia misalnya terjadi terhambatnya sistem karena berhentinya tenaga ahli (spesialis), baik karena meninggal atau pindah ke perusahaan lain.
7. *Legal Risk*, yaitu resiko yang timbul dari *legal system* yang dapat menghapuskan atau mengurangi nilai para pemegang saham bank, karena adanya tuntutan hukum kepada bank oleh debitur. Bila bank tidak memenuhi janji atau wanprestasi, debitur yang merasa dirugikan oleh kebijaksanaan bank bisa menuntut secara hukum. Pada tahap pertama, *legal risk* sulit dilihat dan hamper tidak mungkin diperhitungkan.¹¹⁰

Melihat resiko yang mungkin dihadapi oleh bank, maka dari itu bank harus mengamankan pemberian kredit yang disalurkaninya melalui upaya-upaya preventif salah satunya dengan cara memuat klausula-klausula yang menjamin kepentingan bank dalam perjanjian kredit. Upaya ini di juga didasarkan pada prinsip kehati-hatian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa “perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.¹¹¹ Kemudian dalam ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun

¹¹⁰ *Ibid.*, hal 62.

¹¹¹ Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

1998 menyatakan bahwa “bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.¹¹² Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa “dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak meragukan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”.¹¹³

Pada waktu kredit akan diberikan, pada umumnya memang bank dalam kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan nasabah debiturnya. Hal tersebut karena pada saat pembuatan perjanjian itu, calon nasabah debitur sangat membutuhkan bantuan kredit dari pihak bank. Dalam keadaan demikian itu, pada umumnya calon nasabah debitur tidak akan banyak menuntut karena mereka khawatir pemberian kredit tersebut akan dibatalkan oleh pihak bank. Hal itu menyebabkan posisi tawar-menawar bank menjadi sangat kuat. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa ternyata setelah kredit diberikan berdasarkan perjanjian kredit, ternyata bank justru berada pada posisi yang lemah. Kedudukan bank setelah kredit diberikan banyak bergantung kepada integritas nasabah debitur. Apabila nasabah debitur memang mempunyai integritas yang baik untuk tidak menyalahgunakan kredit atau untuk secara sportif bersedia membayar kembali kredit bersedia membayar kembali kredit yang diberikan oleh pihak bank, maka memang

¹¹² Pasal 29 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

¹¹³ Pasal 29 ayat 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

bank tidak perlu mencari penyelesaian melalui bantuan hukum. Tetapi yang banyak terjadi adalah keadaan kredit menjadi macet, baik oleh karena kredit yang disalahgunakan oleh nasabah debiturnya maupun karena usaha nasabah debitur mengalami kemacetan. Dari data yang dihimpun dari Bank Indonesia, jumlah kredit perbankan yang mengalami kemacetan masih mencatatkan jumlah yang relatif tinggi. Yakni hingga akhir Februari 2012 jumlah kredit macet perbankan mencapai Rp. 51,42 triliun. Jumlah ini naik sekitar 4% atau Rp.2,06 triliun dibandingkan akhir Februari 2011 sebesar Rp. 49,36 triliun.¹¹⁴

Ketika kredit yang diberikan oleh bank mengalami kemacetan pembayaran, ternyata bank tidak dapat mengandalkan sarana-sarana *contract enforcement* yang disediakan oleh hukum. Sarana-sarana *contract enforcement* yang disediakan hukum itu sangat tidak memadai untuk dapat memberikan perlindungan kepada bank dalam rangka mengembalian kredit itu. Begitu tidak memadainya sarana-sarana *contract enforcement* yang disediakan oleh hukum untuk melindungi kepentingan bank, sehingga seringkali membuat bank tidak berdaya sama sekali, bahkan pengalaman menunjukkan seringkali kredit yang macet tidak dapat ditagih sama sekali dan terpaksa harus dihapusbukukan dari asset bank.¹¹⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen, pelanggaran yang sering terjadi dalam perjanjian kredit/perbankan yang diberikan oleh bank adalah ketentuan pada ayat (1) huruf g, yakni bahwa bank menyatakan tunduknya konsumen kepada yang berupa peraturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan

¹¹⁴ Hendaru Purnomo, **Kredit Macet Bank di Februari 2012 Capai Rp 51,42 Triliun**(online), <http://m.detik.com/finance/read/2012/04/16/135221/18993386/5/kredit-macet-bank-di-februari-2012-capai-rp-5142-triliun>, (26 Oktober 2012).

¹¹⁵ Sutan remy Sjahdeini, op.cit, hal 187-188.

lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Khusus menyangkut larangan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g dapat dimengerti bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen, akan tetapi dengan ketentuan ini banyak pelaku usaha yang merasa dirugikan, terutama pihak perbankan.¹¹⁶

Berkenaan dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g perlu ditelaah kembali, mengingat perlindungan konsumen yang dimaksud dalam undang-undang ini tidak harus berpihak pada kepentingan konsumen yang merugikan kepentingan pelaku usaha. Sesuai asas keseimbangan dalam hukum perlindungan konsumen, seharusnya kepentingan semua pihak harus dilindungi, termasuk kepentingan pemerintah dalam pembangunan nasional dan harus mendapat porsi yang seimbang.¹¹⁷

Berkenaan dengan hal tersebut, Ahmadi Miru mengatakan bahwa praktek pembuatan klausul baku yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g tersebut sudah berlangsung sejak lama, sehigga ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g tersebut tentu saja dimaksudkan untuk melarang praktek pembuatan klausula semacam itu. Hanya saja, jika tidak ada kemungkinan pengecualian larangan tersebut, dapat dipastikan bahwa penjual jasa tertentu, terutama bank tidak akan mematuhi ketentuan tersebut atau walaupun bank mematuhinya, maka dalam kondisi tertentu bank tersebut akan bankrut.¹¹⁸

Masih menurut Ahmadi Miru, jika pelaku usaha terutama bank dilarang mencantumkan klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g

¹¹⁶ Ahmadi Miru, *op.cit*, hal 110.

¹¹⁷ Ahmadi Miru, *op.cit* hal 111.

¹¹⁸ Ahmadi Miru, **Larangan Penggunaan Klausula Baku Tertentu dalam Perjanjian antara Konsumen dan Pelaku Usaha**, JURNAL HUKUM NO.17 VOL.8 Juni 2001, UII, Yogyakarta, 2001, hal 116.

tersebut, maka seharusnya pemerintah juga akan memberikan jaminan-jaminan tertentu kepada bank bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijaksanaan yang merugikan bank tersebut karena mematuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-undang Perlindungan Konsumen. Sebagai contoh, dalam hal Bank Indonesia membebankan bunga 12% per tahun kepada bank, maka kalau bank yang menyalurkan kredit kepada konsumen dilarang mengubah secara sepihak bunga yang dibebankan kepada konsumen, maka Bank Indonesia pun harus menjamin bahwa pihaknya tidak akan mengubah suku bunga yang sebagaimana terjadi pada awal-awal masa krisis ekonomi, sedangkan jika hanya kenaikan-kenaikan kecil dapat saja dianggap sudah diperhitungkan oleh pihak bank berdasarkan keahliannya (sikap profesionalnya) dalam mengelola bank.¹¹⁹

Pengalaman di era krisis moneter, Pemerintah (Bank Indonesia) terpaksa harus mengubah tingkat suku bunga menjadi sedemikian tinggi, sehingga bank-bank umum terpaksa juga mengikuti perubahan tingkat suku bunga tersebut. Konsep berfikir seperti ini, semata-mata didasarkan karena alasan krisis yang menyebabkan terjadinya suku bunga yang demikian tinggi ditetapkan Pemerintah, dengan harapan agar pelaku usaha (pihak bank) tetap dapat menjalankan usahanya.¹²⁰

Selanjutnya, pelanggaran yang juga terjadi adalah pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat 1 huruf e mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen. Dari analisis bahan hukum primer berupa perjanjian kredit usaha mikro yang berasal dari beberapa Bank Perkrediran Rakyat, sebagian perjanjian kredit usaha mikro tersebut

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

masih melanggar ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf e. sebagai contoh adalah Pasal 4 perjanjian kredit usaha mikro yang dibuat oleh BPR Jember Lestari dan Pasal 4 dan Pasal 5 perjanjian kredit usaha mikro yang dibuat oleh BPR Nur Semesta Indah.

Perjanjian seperti ini lazim disebut dengan perjanjian pembuktian. artinya mengadakan aturan-aturan sendiri yang akan berlaku antara para pihak apabila mereka diwajibkan membuktikan sesuatu dalam hubungan dengan perjanjian-perjanjian tertentu. Yang menurut hukum memang diperbolehkan dalam batasan-batasan tertentu.¹²¹

Misalnya dalam praktik sering diperjanjikan hal mana memang diperbolehkan-bahwa antara para pihak hanya akan berlaku sesuatu macam alat bukti saja, misalnya tulisan. Pembuktian dengan alat bukti lain misalnya dengan kesaksian, dengan hal demikian tidak diperbolehkan.¹²²

Seringkali terjadi adalah ketentuan tentang pembuktian ini memberatkan pihak nasabah. Misalnya ketentuan dalam perjanjian kredit PT BPR Nur Semesta Indah yang mengatur untuk membuktikan perihal kelalaian debitur. Dalam perjanjian kredit tersebut dinyatakan kelalaian debitur cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu 7 (tujuh) hari sejak hari pembayaran atau Debitur tidak/kurang menepati janji-janjinya menurut perjanjian kredit.¹²³

Sejalan dengan ditemukan pelanggaran terhadap larangan pencantuman klausul pembuktian dapat dilihat bahwa alat-alat bukti yang disediakan oleh undang-undang yakni diatur dalam Pasal 1886 Kitab Undang-undnag Hukum Perdata meliputi: bukti tertulis/surat, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah dirasa kurang

¹²¹ Subekti, **Hukum Pembuktian**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hal 9.

¹²² *Ibid.*

¹²³ Lampiran Perjanjian Kredit Usaha Mikro PT BPR Nur Semesta Indah, op.cit.

mengakomodir kepentingan bank. Sehingga muncul kekhawatiran pihak bank akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan haknya terhadap debitur wanprestasi.

Terhadap permasalahan tersebut, Bank Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai otoritas di bidang perbankan dapat menyusun alat-alat bukti tersendiri yang dapat mengakomodir kebutuhan di bidang perbankan yang mana disatu sisi mempermudah pihak bank dalam pembuktian, dan sisi lain juga melindungi pihak nasabah sebagai debitur. Hal ini juga mencegah agar bank tidak menentukan sendiri cara yang digunakan dalam melakukan pembuktian sehingga akan terjadi keseragaman.

Interaksi yang sedemikian intensif antara bank dengan nasabah, bukan suatu hal yang tidak mungkin apabila terjadi permasalahan yang apabila tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dan bank. Dari berbagai permasalahan yang ada, timbulnya permasalahan tersebut terutama disebabkan oleh empat hal yaitu:

- a. Informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan bank;
- b. Pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk atau jasa perbankan yang masih kurang;
- c. Ketimpangan hubungan antara nasabah dengan bank, khususnya bagi nasabah peminjam dana, dan
- d. Tidak adanya saluran yang memadai untuk memfasilitasi penyelesaian awal permasalahan antara nasabah dan bank.¹²⁴

¹²⁴ Deggan Mauli Tobing, op.cit., hal 99.

Menyikapi permasalahan tersebut, Bank Indonesia sebagai pengawas industri perbankan berperan penting dalam meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah dalam berhubungan dengan bank. Mengingat pentingnya permasalahan tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan upaya perlindungan nasabah sebagai salah satu pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang diluncurkan oleh Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004. API sendiri merupakan suatu cetak biru sistem perbankan nasional yang terdiri dari enam pilar untuk mewujudkan visi sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Enam pilar dalam API adalah:

- a. Struktur perbankan yang sehat;
- b. Sistem pengaturan yang efektif;
- c. Sistem pengawasan yang independen dan efektif;
- d. Industri perbankan yang kuat;
- e. Infrastruktur yang mencukupi;
- f. Perlindungan nasabah.¹²⁵

Apabila selama ini Bank Indonesia selalu berpijak pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dalam pengaturan aspek kehati-hatian bank, maka dengan telah berlaku efektifnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sejak tahun 2001, maka sepintas terlihat

¹²⁵ Deggan Mauli Tobing, op.cit., hal 100.

bahwa Bank Indonesia kurang merespon pemberlakuan undang-undang tersebut. Namun demikian hal ini bukan berarti perlindungan dan pemberdayaan nasabah tidak diperhatikan oleh Bank Indonesia.¹²⁶

Pada satu sisi, Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut diberlakukan pada saat Bank Indonesia sedang berupaya keras untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada sistem perbankan, termasuk didalamnya penyempurnaan berbagai ketentuan yang menyangkut aspek kehati-hatian. Sementara itu pada sisi lainnya Bank Indonesia sejak awal tahun 2002 mulai menyusun cetak biru sistem perbankan nasional yang salah satu aspek didalamnya tercakup upaya untuk melindungi dan memberdayakan nasabah.¹²⁷

Upaya ini kemudian berlanjut dan dituangkan menjadi pilar ke VI dalam API yang mencakup empat aspek, yaitu mekanisme pengaduan nasabah, pembentukan lembaga mediasi independen, transparansi informasi produk, dan edukasi nasabah. Keempat aspek tersebut dituangkan kedalam empat program API yaitu:

1. Penyusunan standar mekanisme pengaduan nasabah
2. Pembentukan lembaga mediasi perbankan independen
3. Penyusunan standar transparansi informasi produk
4. Peningkatan edukasi untuk nasabah¹²⁸

Keempat program diatas saling terkait satu sama lain dan secara bersama-sama akan dapat meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan nasabah. Secara ideal, implementasi program-program di atas seharusnya dimulai dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kegiatan usaha dan produk-produk keuangan dan

¹²⁶ Deggan Mauli Tobing, op.cit., hal 101.

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

perbankan. Edukasi ini selain untuk memperluas wawasan masyarakat mengenai industri perbankan juga ditujukan untuk mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pengenalan perencanaan keuangan. Langkah selanjutnya setelah edukasi adalah dilaksanakannya transparansi mengenai karakteristik produk-produk keuangan dan perbankan. Transparansi ini penting dilakukan agar masyarakat yang berkeinginan untuk menjadi nasabah (calon nasabah) bank mendapatkan informasi yang cukup memadai mengenai manfaat, resiko, dan biaya-biaya yang terkait dengan suatu produk tertentu sehingga keputusan untuk memanfaatkan produk tersebut sudah melalui pertimbangan yang matang dan sesuai dengan kebutuhan calon debitur.¹²⁹

Disamping itu, untuk mengurangi keberatan-keberatan seperti tersebut diatas, pihak bank juga perlu memperhatikan:

1. Memberikan peringatan secukupnya kepada calon debitur akan adanya dan berlakunya klausul-klausul penting dalam perjanjian kredit;
2. Pemberitahuan dilakukan sebelum atau pada saat penanda tangan perjanjian kredit;
3. Dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang mudah dipahami oleh calon debitur;
4. Memberikan kesempatan yang cukup kepada calon debitur untuk mengetahui isi perjanjian.

Sementara belum ada undang-undang yang seperti tersebut diatas, demi mengurangi ketidakpatutan dalam pelaksanaan isi suatu perjanjian oleh kedua belah pihak, hakim bisa mengambil sikap:

¹²⁹ *Ibid.*

1. Menindak secara tegas pelaku usaha yang melanggar ketentuan pencantuman klausul baku dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c, d, f dan h, ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Berkenaan dengan penerapan Pasal 18 ayat (1) huruf e dan g Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khusus bagi pihak perbankan, pengadilan hendaknya menilik itikad baik yang dijalankan oleh bank dalam melaksanakan fungsi dan usahanya dan sewajarnya bila bank yang demikian terjamin stabilitas usahanya. Karena itu pengadilan seyogianya secara seimbang juga memperhatikan kepentingan bank yang berkedudukan sebagai lembaga keuangan yang bekerja dengan uang simpanan masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Dengan sendirinya pengadilan berkewajiban untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dana dari kerugian dan bank sebagai bagian dari sistem moneter yang lainnya dan sekaligus akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat;¹³⁰
3. Kata-kata yang tidak jelas diberikan penafsiran yang sempit.

E. Model Perjanjian Kredit Usaha Mikro yang Memiliki Kedudukan Seimbang antara Para Pihak

Dari kajian mengenai keseimbangan para pihak dalam perjanjian kredit usaha mikro pada sub-bab terdahulu, tampaklah bahwa dalam perjanjian kredit usaha mikro yang dibuat bank-bank kecil, tempat dimana sumber bahan primer diperoleh, masih

¹³⁰ Ari Purwadi, **Perjanjian Baku sebagai Upaya Mengamankan Kredit Bank**, Majalah Hukum dan Pembangunan Nomor 1 Tahun XXV, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1995, hal 63.

terdapat beberapa kelemahan. Baik bagi pihak bank maupun bagi pihak nasabah debitur. Antara lain ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut masih terlalu sederhana dan umum sehingga ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak disebutkan secara terperinci. Hal demikian berpotensi untuk menimbulkan sengketa dikemudian hari. Selain itu masih terdapat ketentuan-ketentuan yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam sub-bab ini akan disajikan model perjanjian kredit usaha mikro yang memiliki kedudukan seimbang antara pihak bank dan pihak nasabah.

1. Klausul tentang jumlah kredit dan penggunaan

Jumlah Kredit dan Penggunaannya

Dengan penanda tangan perjanjian ini debitur mengaku telah menarik jumlah kredit maksimal sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dengan demikian sejak penanda tangan perjanjian kredit ini yang merupakan tanggal penarikan kredit- debitur wajib untuk memenuhi kewajiban-kewajiban atas kreditnya sesuai dengan perjanjian ini.

Jumlah kredit tersebut pada ayat (1) perjanjian ini diberikan oleh Bank kepada Debitur dan hanya digunakan oleh Debitur sebagai modal usaha yakni.....

2. Klausul tentang biaya

Suku Bunga dan Provisi Bank

(1) Terhadap kredit ini, debitur dikenakan bunga sebesar 12% setahun yang diperhitungkan sejak hari berikut dari tanggal penarikan kredit sampai dengan dilunasinya seluruh jumlah utang.

- (2) Kecuali bunga tahun pertama yang diperhitungkan atas dasar jumlah kredit yang ditarik, bunga tahun-tahun selanjutnya diperhitungkan atas dasar sisa utang (yang terdiri dari pokok kredit dan pembebanan bunga biaya-biaya tertunggak) pada tanggal 31 Desember tahun yang mendahului.
 - (3) Setiap saat Bank berhak untuk merubah tarif suku bunga kredit ini untuk disesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah c.q. Bank Indonesia; setiap perubahan suku bunga berlaku secara efektif paling cepat tiga puluh hari kalender setelah tanggal pemberitahuan Bank untuk itu.
 - (4) Debitur dikenakan provisi Bank sebesar Yaitu 5% dari nilai kredit tersebut pada ayat (2) Pasal 1 perjanjian ini, yang harus dilunasi pada saat penandatanganan perjanjian ini.
3. Klausul tentang jaminan

Jaminan dan Cara Pengikatannya

- (1) Untuk menjamin lebih jauh pembayaran kembali segala sesuatu yang atas ketentuan perjanjian ini atau karena apa pun juga harus dibayar Debitur kepada Bank, baik karena pokok kredit, bunga dan biaya-biaya lainnya maka Debitur memberikan jaminan kebendaan (harta) antara laindan.....yang akan disebut dalam akta tersendiri baik secara notariil maupun dibawah tangan, semata-mata menurut pertimbangan dan ketentuan Bank, sedangkan akta pemberian jaminan tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit ini.
- (2) Debitur menyetujui dan mewajibkan serta mengikatkan dirinya untuk menyerahkan semua surat dan dokumen apapun, yang asli serta sah dan

membuktikan kepemilikan atas segala harta yang dijadikan jaminan termaksud dalam ayat (1) pasal ini, kepada Bank dipergunakan untuk pelaksanaan pengikatan harta tersebut sebagai jaminan kredit dan selanjutnya dikuasai oleh Bank sampai dilunasi seluruh jumlah utangnya.

(3) Debitur menyetujui dan mewajibkan serta mengikatkan diri untuk memberikan bantuan sepenuhnya guna memungkinkan Bank melaksanakan pengikatan barang jaminan kredit menurut cara dan pada saat yang dianggap baik oleh Bank.

(4) Debitur menyetujui dan mewajibkan diri serta mengikatkan diri, dan dengan penandatanganan perjanjian ini sekaligus memberi kuasa pada bank yang tidak dapat ditarik kembali sebelum seluruh utangnya kepada Bank dilunasi, untuk dan atas nama Debitur menutup pertanggungan asuransi kebakaran dan risiko kebendaan lainnya atas barang jaminan kredit ini, pada perusahaan asuransi maupun serta dengan ketentuan, nilai pertanggungan, jangka waktu pertanggungan dan klausula yang dianggap baik oleh Bank.

(5) Seluruh biaya yang diperlakukan dalam pengikatan barang jaminan dan pertanggungan asuransinya, termasuk di dalamnya biaya-biaya notaris PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) pungutan-pungutan pemerintah seperti bea materai dan apabila perlu bea pendaftaran/pencatatan di Kantor Agraria dan lain sebagainya serta biaya premi asuransi menjadi tanggungan Debitur dalam hal Bank telah membayarkannya terlebih dahulu, seketika setelah menerima penagihan pertama dari Bank, Debitur harus langsung dengan sekaligus lunas membayarkannya kembali kepada Bank.

Jaminan Tambahan

Apabila Bank berpendapat bahwa dari segala sesuatu yang tersebut pada ayat (1) Pasal 3 perjanjian ini tidak lagi mencukupi untuk dijadikan jaminan kredit. Maka Debitur menyetujui dan mewajibkan serta mengikatkan diri untuk atas permintaan pertama dari Bank:

- a. Membayar kepada Bank sejumlah uang menurut ketentuan Bank, atau
 - b. Menambah barang-barang/benda-benda tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bank untuk dijadikan jaminan tambahan menurut ketentuan Bank.
4. Klausul tentang jangka waktu dan cara pembayaran

Pembayaran Kembali dan Jangka Waktu Kredit

- (1) Pembayaran kembali kredit dilakukan secara angsuran bulanan, yang terdiri dari angsuran pokok kredit dan bunganya, dengan cara perhitungan anuitas.
- (2) Berdasarkan cara perhitungan anuitas dan sepanjang tingkat suku bunga adalah sama seperti yang telah ditetapkan pada Pasal 2 ayat (1) perjanjian ini maka angsuran bulanan yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank adalah Rp.....setiap bulannya.
- (3) Angsuran bulanan tersebut pada ayat (2) Pasal ini harus telah diterima oleh Bank pada atau sebelum tanggal 5 setiap bulan menurut cara pembayaran dan dibayar pada kantor yang ditentukan oleh Bank.

Pelunasan Kembali Sebelum Berakhirnya Jangka Waktu

- (1) Menyimpang dari ketentuan jangka waktu sebagaimana disetujui pada Pasal 4 perjanjian ini debitur dapat melunasi utangnya sebelum akhir jangka waktu

tersebut yang akan berlaku dua bulan kalender setelah Bank menerima pemberitahuan dari Debitur mengenai maksudnya tersebut ataupun dalam hal debitur tidak akan memberitahukannya terlebih dahulu, pembayaran demikian itu baru berlaku dua bulan kalender setelah tanggal pembayaran, ataupun setelah Debitur membayar dimuka bunga ekstra sekaligus dua bulan.

- (2) Untuk mengurangi jumlah utangnya, debitur dapat, untuk disamping membayar angsuran bulanannya sebagaimana ditentukan pada Pasal 4 ayat (2) perjanjian ini, juga melakukan pembayaran dimuka angsuran pokok dengan syarat bahwa angsuran demikian itu jumlahnya setiap saat tidak kurang dari Rp 50.000;00 (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pemabayaran angsuran pokok sebagaimana ketentuan pada ayat (2) pasal ini tidak akan merubah besarnya jumlah angsuran bulanan tetapi akan mengurangi jangka waktu kredit yang bersangkutan.

5. Klausul tentang pengawasan barang jaminan

Pengawasan dan Pemeriksaan Barang Jaminan

- (1) Selama debitur belum melunasi utangnya yang timbul dari perjanjian kredit ini maka Bank berhak setiap saat yang dianggap layak oleh Bank, melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan-keterangan setempat yang diperlukan.
- (2) Debitur menyetujui dan mewajibkan serta mengikatkan diri untuk memberikan keterangan-keterangan secara benar atas berbagai pertanyaan pihak Bank dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan barang jaminan ini.

6. Klausul tentang keadaan yang dapat menyebabkan bank menarik seluruh utang yang telah diberikan

Penarikan Seketika Seluruh Utang

Tanpa memperhatikan ketentuan mengenai angsuran bulanan dan jangka waktu kredit ini, Bank berhak dan dapat untuk seketika menagih pelunasan sekaligus atas seluruh sisa utang Debitur kepada Bank yang timbul dari perjanjian ini, dan Debitur wajib membayarnya dengan seketika dan sekaligus lunas untuk seluruh sisa utang yang ditagih oleh Bank, dalam hal terjadi salah satu atau beberapa keadaan dibawah ini:

- a. Debitur cidera janji, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 Perjanjian ini.
- b. Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi suatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit antara lain: meninggal dunia, diberhentikan dari kantor/instansi yang bersangkutan, dijatuhi hukuman pidana, dipindahkan ke kota/daerah lain atau ke luar negeri.
- c. Perusahaan tempat Debitur bekerja telah dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar atau dikeluarkan perintah oleh pejabat yang berwenang untuk menunjuk wali atau curator debitur.
- d. Debitur membuat atau menyebabkan atau menyetujui dilakukan atau membiarkan dilakukan sesuatu tindakan yang membahayakan atau dapat membahayakan, mengurangi atau meniadakan jaminan yang diberikan untuk hutang.
- e. Harta-harta Debitur yang diberikan sebagai jaminan telah musnah

- f. Setiap keterangan, hal-hal yang disampaikan atau jaminan yang dibuat Debitur kepada Bank terbukti palsu atau menyesatkan dalam segala segi atau Debitur lalai atau gagal untuk memberikan keterangan yang bermakna atau sesungguhnya kepada Bank.
 - g. Debitur gagal dalam memenuhi atau Debitur bertindak bertentangan dengan sesuatu peraturan pemerintah daerah, undang-undang atau peraturan-peraturan yang mempunyai akibat penting terhadap atau mempengaruhi hubungan kerjanya dengan kantor tempat bekerja.
7. Klausul tentang keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan debitur dinyatakan cidera janji oleh bank

Debitur Cidera Janji

Bank dapat menetapkan telah terjadi cidera janji pihak Debitur dalam hal berikut ini:

- a. Debitur tidak membayar angsuran bulanannya ataupun jumlah angsuran bulanan yang dibayarnya kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (2) perjanjian ini dan atau tidak melunasi kewajiban angsuran bulanannya menurut batas tanggal yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (3) perjanjian ini sehingga untuk itu debitur telah mendapat Surat Peringatan tiga kali berturut-turut dari Bank.
- b. Debitur melakukan berbagai penunggakan atas kewajiban angsuran bulanannya sebagaimana ditentukan dalam ayat (4)

- c. Debitur tidak memenuhi dengan baik kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan-ketentuan didalam perjanjian ini, satu dan lain semata-mata menurut penetapan/kepentingan Bank.

8. Klausul tentang eksekusi barang jaminan

Pelaksanaan (Eksekusi) Barang Jaminan

- (1) Apabila berdasarkan Pasal 6 perjanjian ini Bank menggunakan haknya untuk menagih pelunasan sekaligus atas utang Debitur, dan Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban membayar pelunasan tersebut walaupun telah mendapat peringatan dari Bank, maka Bank berhak untuk setiap saat melaksanakan eksekusinya atas jaminan yang dipegangnya, menurut cara dengan harga yang dianggap baik oleh Bank dalam batas-batas yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Hasil eksekusi dan atau penjualan barang jaminan tersebut dalam ayat (1) pasal ini pertama-tama akan digunakan untuk melunasi sisa utang Debitur kepada Bank. Termasuk semua biaya yang telah dikeluarkan Bank guna melaksanakan eksekusi barang jaminan, dan apabila masih ada sisanya jumlah sisa tersebut akan dibayarkan kembali kepada Debitur.
- (3) Apabila dari hasil penjualan atau eksekusi barang jaminan kredit sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini jumlahnya belum mencukupi untuk melunasi seluruh utang Debitur kepada Bank maka sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku Bank berhak untuk mengambil pelunasan sisa utang tersebut dari penjualan barang-barang lain milik Debitur, yang ditunjuk oleh Debitur sebagai jaminan tambahan atas kredit ini.

9. Klausul tentang timbul dan berakhirnya hak dan kewajiban para pihak

Timbulnya dan Berakhirnya Hak dan Kewajiban

- (1) Perjanjian kredit ini berlaku efektif dan mengikat kedua belah pihak setelah ditandatangani oleh Bank dan Debitur.
- (2) Dalam hal Debitur telah melunasi seluruh utangnya dan untuk itu telah menerima pernyataan lunas dari Bank maka Bank untuk menghapuskan/menghentikan pengikatan barang jaminan dan/atau meroya hipotik atas barang-barang tersebut pada Pasal 3 dan 4 perjanjian ini.
- (3) Selanjutnya Bank wajib menyerahkan kembali kepada Debitur semua surat-surat serta dokumen-dokumen mengenai....., serta surat-surat bukti lainnya yang disimpan dan dikuasai oleh Bank.
- (4) Seluruh biaya yang diperlukan untuk penghapusan hipotik dan/atau pelepasan pengikatan barang jaminan lainnya tersebut pada ayat (2) pasal ini, apabila ada, dibebankan kepada Debitur.

10. Klausul tentang alamat para pihak

Alamat Para Pihak

- (1) Seluruh pembayaran utang atau setiap bagian dari utang Debitur dan surat-menyurat harus dilakukan/dialamatkan pada Kantor Bank yang telah ditentukan, jam-jam kerja dan kantor yang bersangkutan.
- (2) Semua surat-menyurat dan pernyataan-pernyataan tertulis yang timbul dari dan berakar pada Perjanjian Kredit ini dianggap telah diserahkan dan diterima apabila dikirim kepada:

- Pihak Bank d/a : Jalan Asteroid Nomor 17 Malang

- Pihak Debitur d/a:Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang

- (3) Kedua belah pihak masing-masing akan memberitahukan secara tertulis pada kesempatan pertama secepatnya setiap terjadi perubahan alamat, Debitur pindah/tidak lagi menghuni rumah yang bersangkutan dan lain sebagainya.

11. Klausul tentang kuasa dari pihak debitur kepada pihak bank

Kuasa yang Tidak Dapat Ditarik Kembali

Semua kuasa jug yang dibuat oleh Debitur dalam perjanjian ini merupakan kuasa mutlak yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan tidak dapat ditarik kembali karena sebab-sebab apa pun, juga yang dapat mengakhiri kuasa terutama yang dimaksud dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Debitur mengikatkan serta mewajibkan diri untuk tidak membuat surat-surat kuasa dan/atau janji-janji yang sifat dan atau isinya serupa kepada pihak lain, selain kepada Bank.

12. Klausul tentang pilihan hukum diantara para pihak

Hukum yang Berlaku

Atas perjanjian ini, baik mengenai pelaksanaannya maupun mengenai penafsirannya berlaku hukum perdata sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Dan tentang perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat tinggal hukum (domisili) diPengadilan Negeri.....

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perjanjian kredit usaha mikro antara bank dan nasabah tidak memenuhi asas keseimbangan sebagaimana telah tersirat dalam Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata karena dalam perjanjian tersebut hanya dibuat oleh salah satu pihak saja. Selanjutnya, perjanjian kredit usaha mikro dianalisis berdasarkan asas



keseimbangan menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan diatas dapat disimpulkan perjanjian kredit usaha mikro juga tidak memenuhi asas keseimbangan menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen.

2. Perjanjian kredit usaha mikro yang memiliki kedudukan seimbang bagi para pihak adalah perjanjian yang selain melindungi hak dan kewajiban pihak bank, juga memperhatikan dan melindungi hak dan kewajiban pihak nasabah debitur. Untuk melindungi hak dan kewajiban yang dimiliki oleh debitur dapat dilakukan dengan penerapan Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c, d, f dan h, ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan untuk melindungi kepentingan pihak bank upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengkajian kembali terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf e dan g karena ketentuan dalam pasal tersebut dirasa memberatkan pihak bank.

B. Saran

- a) Bagi Pemerintah

Guna menjamin keseimbangan dalam perjanjian kredit usaha mikro yang berbentuk perjanjian baku antara bank dan nasabah diperlukan adanya pengawasan dan campur tangan dari pemerintah. Adapun yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pemegang kewenangan dalam bidang perbankan antara lain sebagai berikut:

- (1) Memberikan rekomendasi atau izin atas suatu bentuk formulir perjanjian kredit yang dibuat oleh bank. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya bagi Bank

Indonesia untuk mengeleminasi klausul-klausul dalam formulir perjanjian kredit yang terdapat indikasi merugikan nasabah debitur atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

(2) Mengoptimalkan pengawasan terhadap bentuk formulir perjanjian kredit yang dibuat oleh bank. Setelah Bank Indonesia melakukan usaha berupa memberikan izin atau rekomendasi terhadap formulir perjanjian kredit, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan Bank Indonesia agar pengawasan terhadap bentuk formulir perjanjian kredit menjadi maksimal adalah dengan melakukan pengawasan terhadap ketaatan pihak bank. Jika selama ini pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah pengawasan dibidang keuangan, risiko, dan manajemen bank¹³¹, diharapkan Bank Indonesia juga mengoptimalkan pengawasan dengan melakukan pengawasan terhadap bentuk formulir perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak bank. Sehingga formulir perjanjian kredit dalam pemberian kredit sehari-hari sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(3) Menyusun ketentuan mengenai alat bukti yang dapat di gunakan untuk membuktian kelalaian debitur yang dapat digunakan dalam aktivitas perbankan. Penyusunan ketentuan mengenai pembuktian ini dimaksudkan untuk melengkapi alat-alat bukti yang telah diatur oleh Pasal 1886 Kitab Undang-undang Hukum perdata sehingga mempermudah pihak bank dalam menuntut haknya dari nasabah debitur wanprestasi dan disisi lain untuk

¹³¹ Achmad Rezza Baidhowi, **Prosedur Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**, Laporan Kuliah Kerja Lapang (KKL) tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011, hal .40.

melindungi pihak nasabah dari tindakan sewenang-wenang pihak bank dalam menentukan kelalaian debitur. Dengan disusun ketentuan mengenai pembuktian kelalaian debitur oleh Bank Indonesia, diharapkan tercipta keseragaman dalam penggunaan alat bukti yang dapat digunakan untuk menentukan kelalaian debitur.

- (4) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat umum mengenai fungsi perbankan, hak dan kewajiban masyarakat sebagai nasabah bank, hak dan kewajiban bank sebagai penyedia jasa keuangan, peran dan kedudukan bank dalam pembangunan nasional dan lain sebagainya.

b) Bagi Bank

- (1) Penerapan asas itikad baik dalam penyusunan formulir perjanjian kredit.

Sudah menjadi kewajiban bank ketika menyusun formulir perjanjian kredit usaha mikro di landasi dengan asas itikad baik. Atau dengan kata lain tidak digunakan untuk merugikan pihak nasabah. Selain itu dalam menyusun formulir perjanjian kredit hendaknya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku agar keabsahan hubungan hukum antara bank dan nasabah menjadi sempurna.

- (2) Membuat perjanjian kredit yang memuat hak dan kewajiban para pihak dengan rinci.

Dari bahan hukum primer berupa perjanjian kredit usaha mikro yang peneliti dapatkan, beberapa bentuk perjanjian isinya masih sederhana dan bersifat umum. Kedepannya diharapkan kepada pihak bank membuat perjanjian kredit yang memuat hak dan kewajiban para pihak dengan terperinci dan tentu saja

menggunakan kalimat yang jelas dan tidak menimbulkan multi tafsir. Hal demikian untuk meminimalisir penyalahgunaan yang dilakukan oleh para pihak sehingga tercipta kepastian hukum.

c) Bagi Masyarakat

Seyogyanya masyarakat dapat lebih peka dan memiliki itikad baik terhadap penggunaan jasa perbankan. Dalam hal ini masyarakat juga dapat menjadi unsur utama pada perbankan dalam memperingan pelaksanaan dari fungsi pengawasan oleh Bank Indonesia terhadap bentuk formulir yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar pengawasan dari masyarakat dapat berjalan, maka di perlukan penyuluhan dari Bank Indonesia kepada masyarakat sehingga masyarakat sadar dan mengerti apa yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat sebagai nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azis, Sri Woelan. 1996. **Aspek-aspek Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia**. Surabaya: Citra Media.
- Badzulzaman, Mariam Daruz. **Asas Kebebasan Berkontrak dan Kaitannya dengan Perjanjian Baku(Standart)**. Artikel dalam Media Notariat Nomor 28-29 Tahun VIII. Ikatan Notaris Indonesia. Surabaya
- Djumhana, Muhammad. 2006. **Asas-asas Hukum Perbankan di Indonesia**. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gazali, Djoni S. Rachmadi Usman. 2010. **Hukum Perbankan**. Bandung: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 1996. **Segi-segi Hukum Perjanjian**. Bandung: Alumni.
- Hasan, Djuhaendah. 1996. **Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal(Suatu Konsep dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan)**. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. **Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial**. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- HS, H. Salim. 2006. **Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Johnny. 2011. **Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif**. Malang: Bayumedia.
- Khairandy, Ridwan. 2004. **Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak**. PPS Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Nasution, Az. 2006. **Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)**. Jakarta: Diadit Media.

Miru, Ahmadi. 2004. **Hukum Perlindungan Konsumen**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhammad, Abdul Kadir. 1986. **Hukum Perjanjian**. Bandung: Alumi.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Jakarta: Balai Pustaka

Setiawan. 1987. **Pokok-pokok Hukum Perikatan**. Jakarta: Bina Cipta.

Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. **Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia (Buku I)**. Institut Bankir Indonesia. Jakarta.

Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. **Peranan Jaminan Kredit dan Agunan Kredit Menurut Undang-undang Perbankan**. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Eksistensi Agunan dan Permasalahannya dalam Perbankan. Surabaya.

Soekanto, Prof. Dr. Soerjono, Sri Mamudji, SH. MLL. 2002. **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Subekti. 2002. **Hukum Perjanjian**. Jakarta: Intermasa.

Suharmoko. 2007. **Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus**. Jakarta: Kencana Predana Media Group.

Tim Penelitian dan Pengembangan Biro Kredit Bank Indonesia. 2003. **Pengembangan Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK)**. Topik III. Pengusaha Mikro Sebagai Nasabah Potensial. Profil Pengusaha Mikro. Jakarta.

Tim Penyusun ELIPS. **Kamus Hukum**. Jakarta: Elips Project.

Tutik, Titik Triwulan. **Pengantar Hukum Perdata di Indonesia**. Jakarta: Prestasi Pustaka Grafika.

Wardoyo, CH. Gatot. 1992. **Sekitar Kalusul-klausul Perjanjian Kredit Bank, Bank dan Manajemen**.

Internet

Kasmadi, **Tujuan dan Fungsi Kredit** (online), <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 25 Juli 2012.

Rachmadi, **Jenis dan Kepemilikan Bank** (online), <http://www.eocommunity.com>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2012.

Teguh Wicaksono Saputra, **Penerapan Asas Keseimbangan dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Putusan Pengadilan** (online), <http://lontar.ui.ac.id/>, diakses pada 19 September 2012.

Wibowo Turandy, **Asas-asas Perjanjian** (online), <http://www.jurnalhukum.com/asas-asas-perjanjian>, diakses pada 19 September 2012.

Putra, **Definisi, Fungsi, dan Peranan Bank Umum dalam Perekonomian** (online), <http://putracenter.net/2009/09/23/definisi-fungsi-dan-peran-bank-umum-dalam-perekonomian/>. Diakses pada 19 September 2012.

Skripsi, Makalah dan Jurnal

Adeline Wijaya. 2009. **Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Kredit Pemilikan Rumah Yang Dirugikan Akibat Kenaikan Suku Bunga**. Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Peraturan Pundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah